



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 23/Pdt.G/2016/PN.Plp

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara : -----

1. **NY. YOHANA BOKKO**, Lahir di Toraja tanggal 15 Agustus 1947, bertempat tinggal di Jalan Wecudai, Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara Kota Palopo, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta; -----
2. **ELISABET SIKKU**, Lahir di Palopo tanggal 14 Juni 1967, bertempat tinggal di Jalan Wecudai, Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta; -----
3. **SARAH SIKKU**, Lahir di Palopo tanggal 30 Agustus 1968 bertempat tinggal di Jalan Wecudai, Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan; -----
4. **ARIS SIKKU**, Lahir di Palopo tanggal 21 Juli 1970, bertempat tinggal di Jalan Wecudai, Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara Kota Palopo, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta; -----  
Selanjutnya disebut sebagai **Para PENGUGAT**; -----  
Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada :  
**MUH. ASIS NURDIN, S.H., M.M., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor “LAW OFFICE MUHAMMAD ASIS NURDIN, SH, MM & PAERTNERS”** bertempat tinggal di Perumahan Mediterania Residence Blok. G 8 No. 2 Cikupa Citra Raya Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Maret 2016 yang telah didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo di bawah register Surat Kuasa Khusus Nomor 36/SK/2016/PN.Plp tanggal 24 Maret 2016; -----

----- Lawan : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
RINA SIKKU, Laki-laki Palopo tanggal 4 Maret 1972 bertempat tinggal di  
Jalan Wecudai, Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara  
Kota Palopo, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta; -----  
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memerhatikan alat bukti  
yang diajukan kedua belah pihak berperkara di persidangan; -----

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30  
Maret 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Palopo pada tanggal 06 April 2016 dalam Register Nomor 23/Pdt.G/2016/PN.Plp,  
telah mengajukan gugatan sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada sekitar tahun 1967 bertempat di Palopo telah dilangsungkan  
pernikahan antara Penggugat YOHANA BOKKO dengan seorang laki-laki  
yang bernama BENYAMIN SIKKU; -----
2. Bahwa dari hasil pernikahan antara Penggugat Yohana Bokko dengan  
Benyamin Sikku telah dilahirkan 4 (empat) orang anak kandung yang  
antara lain sebagai berikut : -----

a. N a m a : Elisabet Sikku; -----

Tempat/Tgl Lahir : Palopo – 14 Juni 1967; -----

Jenis Kelamin : Perempuan; -----

A g a m a : Kristen; -----

Pekerjaan : Wiraswasta; -----

A l a m a t : Jalan Wecudai, Tompotikka, Palopo, Sul-Sel; -----

b. N a m a : SARAH SIKKU; -----

Tempat/Tgl Lahir : Palopo 30 Agustus 1968; -----

Jenis Kelamin : Perempuan; -----

A g a m a : Kristen; -----

Pekerjaan : Karyawan; -----

A l a m a t : Jalan Wecudai, Tompotikka, Palopo, Sul-Sel; -----

c. N a m a : ARIS SIKKU; -----

Tempat/Tgl Lahir : Palopo 21 Juli 1970; -----

Jenis Kelamin : Laki-laki; -----

A g a m a : Kristen; -----

Pekerjaan : Wiraswasta; -----

A l a m a t : Jalan Wecudai, Tompotikka, Palopo, Sul-Sel; -----

Halaman 2 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2016/PN.Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id RINA SIKKU; -----

Tempat/Tgl Lahir : Palopo 4 Maret 1972; -----

Jenis Kelamin : Perempuan; -----

A g a m a : Kristen; -----

Pekerjaan : Wiraswasta; -----

A l a m a t : Jalan Wecudai, Tompotikka, Palopo, Sul Sel; -----

3. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2015 bertempat di Jalan Wicudai No. 7 Tompotikka, Kota Palopo, Sulawesi Selatan telah meninggal dunia Sdr. Benyamin Sikku, usia 52 Tahun di karenakan sakit (almarhum suami Penggugat Yohana Bokko) berdasarkan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo dengan Nomor : 474.3/18/KTT/V/2015; -----
4. Bahwa semasa hidup almarhum Benyamin Sikku telah meninggalkan harta warisan berupa Tanah diantaranya sebagai berikut : -----
  1. Tanah seluas = 8.863 M2, berdasarkan SHM No : 14 Tahun 1992, Gambar Situasi No : 1806 Tahun 1990, atas nama almarhum Benyamin Sikku, yang terletak di Desa Mancani, Kecamatan Wara Utara, Kabupaten TK. II Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan; -----
  2. Tanah seluas = 8.556 M2, berdasarkan SHM NO : 187 Tahun 1982, Gambar Situasi No : 23882 Tahun 1981, atas nama almarhum Benyamin Sikku, yang terletak di Desa Walerang, Kecamatan Walerang, Kabupaten TK. II Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan; -----
  3. Tanah seluas = 6.053 M2, berdasarkan SHM No : 2072 Tahun 1996, Gambar Situasi No : 1492 Tahun 1996, atas nama almarhum Benyamin Sikku, yang terletak di Desa Tompotikka, Kecamatan Wara, Kabupaten TK. II Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan; -----
  4. Tanah seluas = 735 M2, berdasarkan SHM No : 2909 Tahun 2003, Gambar Situasi NO : 1345 Tahun 2003, dan Akta Hibah No : 16/AJB/KW/PLP/2007, atas nama Suarni Daud Sikku, yang terletak di Desa Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo Propinsi Sulawesi Selatan; -----
  5. Tanah seluas = 234 M2, berdasarkan SHM No : 03192 Tahun 2012, Gambar Situasi No : 2085 Tahun 2012, atas nama Yohana Bokko, yang terletak di Desa Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Propinsi Sulawesi Selatan; -----
  6. Tanah seluas =  $\pm$  225 berdasarkan salinan dari register persetujuan (perdjandjian) yang di bikin menurut surat P. Residen Sulawesi dan Daerah Ta" luknja tanggal 26 Februari 1927 No : 73/XV, yang di kuatkan pada tanggal 19 Agustus 1954 oleh Kepala Disterik Wanua,

Halaman 3 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2016/PN.Plp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang ini. Weddai Desa Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo

Propinsi Sulawesi Selatan; -----

5. Bahwa sampai saat sekarang ini, istri dari almarhum Benyamin Sikku yaitu Yohana Bokko (Penggugat) sudah mengalami sakit sakitan dikarenakan faktor usia yang cukup tua, bahkan disisi lain Penggugat Yohana Bokko berkeinginan untuk secara rutin berobat namun terkendala masalah biaya biaya perawatan; -----
6. Bahwa oleh karena itu Penggugat Yohana Bokko bermaksud akan menjual harta peninggalan suaminya berupa tanah yang terletak di Desa Mancani Kecamatan Wara Kota Palopo Sulawesi Selatan, dengan luas = 8.863 M2 berdasarkan SHM No : 14 Tahun 1992, Gambar Situasi No : 1806 Tahun 1990, atas nama (almarhum Benyamin Sikku) dengan maksud ingin membagikan porsi masing-masing anaknya sebagai ahli waris sehingga ke depan nantinya tidak terjadi permasalahan dikemudian hari, di samping itu juga nantinya akan digunakan sebagai biaya pengobatan rumah sakit untuk kepentingan kesehatan Penggugat Yohana Bokko; -----
7. Bahwa Penggugat Yohana Bokko sudah pernah menyampaikan niatnya untuk menjual tanah tersebut kepada anak-anaknya, akan tetapi hanya Tergugat tidak setuju untuk dijual dengan alasan tidak mau dibagi rata ke sesama Ahli Waris lainnya sesuai dengan aturan Hukum yang berlaku, pada hal dapat diketahui bahwa sekitar bulan Februari 2016, khususnya Tanah seluas = 8.863 M2, SHM No : 14 Tahun 1992, Gambar Situasi No : 1806 Tahun 1990 an. Almarhum Benyamin Sikku, Para Penggugat sudah sepakat dengan Pihak Pembeli untuk melakukan pengikatan Jual Beli atas Tanah tersebut sebelum masuk menjadi obyek perkara dalam gugatan ini (aquo ). Hal ini pun tertunda, sampai menunggu Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap; -----
8. Bahwa Para Penggugat telah sepakat bahwa Tergugat tidak berhak lagi atas bahagian Hak Warisnya, sebab Tergugat telah melanggar keputusan pembagian warisan, dengan mengambil melebihi yang telah dibagikan di dalam musyawarah keluarga, apalagi Tergugat sering kali dengan cara yang kasar memaksakan kehendak untuk kepentingan sendiri baik kepada Ibu kandung dan kepada saudara dan keluarganya yang lain serta mempermalukan keluarga di depan umum (tidak benar memberikan kesaksian); -----
9. Bahwa Para Penggugat juga sudah berapa kali melakukan musyawarah kekeluargaan dengan Tergugat, akan tetapi Tergugat tetap bersikap keras pada keinginannya untuk meminta setengah bahagian dari hasil penjualan tanah tersebut nantinya; -----

Halaman 4 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2016/PN.Plp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Para Penggugat kecuali Tergugat, telah setuju dan sepakat membuat Kuasa Jual ke Penggugat Yohana Bokko, untuk bertindak sebagai Penjual yang Sah menurut Hukum yang nantinya kepada Pihak Pembeli; -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Para Penggugat mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palopo Kelas IB dan atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan Sah menurut Hukum bahwa Penggugat Yohana Bokko adalah Janda dari almarhum Benyamin Sikku; -----
3. Menyatakan bahwa Para Penggugat yang antara lain : -----

- YOHANA BOKKO; -----
- ELISABET SIKKU; -----
- SARAH SIKKU; -----
- ARIS SIKKU; -----
- RINA SIKKU; -----

adalah Ahli Waris yang Sah menurut Hukum dari Almarhum Benyamin Sikku; -----

4. Menyatakan bahwa harta warisan peninggalan almarhum Benyamin Sikku, yang antara lain : -----

- Tanah seluas = 8.863 M2, SHM No : 14/ 1992, GS No : 1806/1990 atas nama almarhum Benyamin Sikku, di Desa Mancani Kecamatan Wara Kabupaten TK. II Luwu Propinsi Sulawesi Selatan; -----
- Tanah seluas = 8. 556 M2, SHM No : 187/1982, GS No : 23882/1981, atas nama almarhum Benyamin Sikku, di Desa Walerang Kecamatan Walerang Kabupaten TK. II Luwu Propinsi Sulawesi Selatan; -----
- Tanah seluas = 8. 053 M2, SHM No : 2072/1996 , GS No : 1492/1996, atas nama almarhum Benyamin Sikku, di Desa Tompotikkka Kecamtan Wara Kabupaten TK. II Luwu Propinsi Sulawesi Selatan; -----
- Tanah seluas = 735 M2, SHM No : 2909/2003, GS No : 1345/2003, dan Akta Hibah No : 16/AJB/KW/PLP/2007, atas nama Suarni Daud Sikku, di Desa Tompotikka Kecamatan Wara Kota Palopo Propinsi Sulawesi Selatan; -----
- Tanah seluas = 234 M2, SHM No : 03192, Gambar Situasi No : 2085/2012, atas nama Yohana Bokko, di Desa Tompotikka Kecamatan Wara Kota Palopo, Propinsi Sulawesi Selatan; -----
- Tanah seluas =  $\pm$  225 M2, berdasarkan salinan dari register persetudjuan ( perdjandjian ) yang di bikin menurut surat P. Tuan

Halaman 5 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2016/PN.Plp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Residen Sulawesi Selatan dan Daerah Ta'luknja tgl 26 Februari 1927 No :  
73/XV, yang dikuatkan pada tanggal 19 Agustus 1954 oleh Kepala  
Disterik Wanua, sekarang Jln. Wecudai Desa Tompotikka, Kecamatan  
Wara, Kota Palopo, Propinsi Sulawesi Selatan; -----

Sebagai harta warisan yang belum terbagi dari almarhum Benyamin Sikku; -

5. Menyatakan Sah dan berharga semua alat bukti yang di ajukan oleh Para Penggugat; -----
6. Menyatakan Sah menurut Hukum, Penggugat Yohana Bokko untuk bertindak sebagai Penjual atas Tanah peninggalan almarhum Benyamin Sikku, seluas = 8. 863 M2, SHM No : 14 Tahun 1992, Gambar Situasi No : 1806 Tahun 1990 yang terletak di Desa Mancani, Kecamatan Wara Utara, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan; -----
7. Menyatakan secara Hukum bahwa Tergugat telah gugur haknya sebagai ahli waris atas harta peninggalan warisan almarhum Benyamin Sikku dan harta dari istri Yohana Bokko; -----
8. Menyatakan bahwa apabila obyek perkara tersebut di atas tidak dibagi secara natura, maka Pengadilan dapat melelang obyek perkara tersebut dan hasilnya dibagikan kepada para ahli waris sesuai porsinya masing-masing; -----
9. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi Keputusan ini; -----
10. Menyatakan bahwa keputusan ini dapat di jalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada permohonan banding dan kasasi; -----
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini; -----

----- ATAU -----  
*Apabila yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa berpendapat lain, maka Mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono); -----*

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat menghadap Kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama KORNELIS BAUNSELE, S.H., M.H., dan DJAMALUDDIN SYARIF, S.H., Advokat & Penasihat Hukum yang berkantor dan berkedudukan di Jalan Mungkasa Kompleks BTN Beringin Jaya Blok A Nomor 13 Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 April 2016 yang telah didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo di bawah register Surat Kuasa Khusus Nomor 47/SK/2016/PN.Plp tanggal 26 April 2016; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak berperkara melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang  
Prosedur Mediasi Di Pengadilan, dengan menunjuk **RADEN NURHAYATI, S.H.,  
M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Palopo sebagai Mediator; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 12 Mei 2016  
yang pada pokoknya melaporkan kepada Majelis Hakim bahwa upaya perdamaian  
dan proses mediasi tersebut tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa karena perdamaian dan proses mediasi tidak berhasil,  
maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Para  
Penggugat *a quo*, yang dalil posita dan petitumnya tetap dipertahankan oleh Para  
Penggugat; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat *a quo*, selanjutnya  
Tergugat telah memberikan Jawaban pertama (*verweer*) tertulis bertanggal 09 Juni  
2016 yang pada pokoknya, sebagai berikut : -----

## I. Dalam Eksepsi :

1. Bahwa gugatan Para Penggugat dianggap belum lengkap karena masih  
ada ahli waris dari almarhum BENYAMIN SIKKU yang tidak dimasukkan  
dalam perkara perdata ini yaitu RUDI SIKKU; -----
2. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formal karena  
tidak menguraikan batas-batas setiap bidang tanah yang menjadi objek  
gugat; -----
3. Bahwa gugatan Para Penggugat sangat prematur karena objek-objek  
gugat yang digugat oleh Para Penggugat sudah pernah dibagi secara  
kekeluargaan dan disaksikan oleh dan dihadapan Notaris ALEXANDER  
SAMBENGA, S.H., di Palopo; -----
4. Bahwa gugatan Para Penggugat dipandang cacat yuridis karena bidang-  
bidang tanah yang menjadi objek gugat dalam perkara ini penguasaannya  
ada dalam tangan para Penggugat Sendiri; -----

Berdasarkan alasan hukum tersebut diatas cukup beralasan untuk  
mengabulkan Eksepsi Tergugat dan menolak gugatan Para Penggugat untuk  
seluruhnya, setidak-tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat  
diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*); -----

## II. Dalam Pokok Perkara :

Bahwa segala dalil jawaban yang telah diuraikan dalam Eksepsi di  
atas dianggap dimuat dan disisipkan kembali dalam menguraikan pokok  
perkara dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu sama lainnya,  
dan di bawah ini Tergugat akan menanggapi gugatan Para Penggugat secara  
berurutan sebagai berikut : -----

1. Tanggapan Tergugat terhadap gugatan Para Penggugat pada point angka  
2 (dua); -----

Halaman 7 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2016/PN.Plp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ternyata Almarhum Benyamin Sikku dan Yohana Bokko dalam perkawinannya mereka telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu : -----

- Elisabet Sikku; -----
- Sarah Sikku; -----
- Aris Sikku; -----
- Rina Sikku; -----
- Rudi Sikku; -----

2. Tanggapan Tergugat terhadap gugatan Para Penggugat pada point angka 3 (tiga); -----

Bahwa Almarhum Benyamin Sikku meninggal pada tanggal 25 Oktober 2002 di Palopo karena sakit; -----

3. Tanggapan Tergugat terhadap gugatan Para Penggugat pada point angka 4 (empat) nomor 3; -----

Bahwa ternyata bidang tanah seluas 6.053 M2 berdasarkan SHM No. 2372 atas nama Almarhum Benyamin Sikku telah dibagi kepada Para Ahli Waris dan masing-masing telah menerbitkan bukti kepemilikan atasnya; ---

4. Tanggapan Tergugat terhadap gugatan Para Penggugat pada point angka 7 (tujuh); -----

Bahwa Tergugat selama ini tidak disampaikan oleh Para Penggugat mengenai penjualan tanah yang terletak di Desa Mancani Kecamatan Telluwanua Kota Palopo; -----

Bahwa tidak benar Tergugat meminta setengah dari harga penjualan tanah yang terletak di Desa Mancani Kecamatan Telluwanua Kota Palopo dan tidak benar pula Tergugat tidak membagi hasil penjualan tanah tersebut kepada sesama ahli waris; -----

5. Tanggapan Tergugat terhadap gugatan Para Penggugat pada point angka 8 (delapan); -----

Bahwa tidak benar Tergugat mengambil lebih dari harta peninggalan Almarhum Benyamin Sikku; -----

Bahwa tidak ada dasar dan alasan hukum bagi para Penggugat untuk menggugurkan hak waris Tergugat dari harta warisan peninggalan Almarhum Benyamin Sikku dan jika Para Penggugat memaksakan kehendaknya hal ini merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM); -

Mohon Baca dan cermati Pasal 2 KUHPdata; -----

Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut diatas Tergugat menolak secara keseluruhan gugatan Para Penggugat, terkecuali apa yang telah diakuiinya secara tegas dan menurut hukum telah menguatkan dalil-dalil jawaban Tergugat bersama alat buktinya baik surat maupun keterangan saksi nantinya;

Halaman 8 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2016/PN.Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan Para Penggugat sangat kabur (abscuurlibel) karena tidak ada korelasi antara posita dan petitum; -----

## III. Dalam Rekonpensi :

Bahwa segala dalil jawaban yang telah diuraikan pada pokok perkara tersebut diatas dianggap dimuat dan disisipkan kembali daiam menguraikan tuntutan dalam Rekonpensi dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu sama lainnya; -----

Bahwa tidak semua harta peninggalan Ahnarhum Benyamin Sikku dimuat dalam gugatan Perkara Perdata ini dan masih ada harta lain berupa beberapa bidang tanah yang dikuasai oleh Penggugat Aris Sikku seperti sebidang tanah kebun coklat seluas  $\pm 1 \frac{1}{2}$  Ha dan tanah sawah seluas  $\pm 4$  Ha atas nama Almarhum Benyamin Sikku, tanah-tanah mana terletak di Rante Bone, Desa Buangin, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara; -----

Bahwa kini Tergugat Konpensi, Penggugat dalam Rekonpensi menuntut balik kepada : -----

1. Ny. Yohana Bokko Penggugat 1 Konpensi, Tergugat 1 dalam Rekonpensi;
2. Elisabet Sikku Penggugat 2 Konpensi, Tergugat 2 dalam Rekonpensi; ----
3. Sarah Sikku Penggugat 3 Konpensi, Tergugat 3 dalam Rekonpensi; -----
4. Aris Sikku Penggugat 4 Konpensi, Tergugat 4 dalam Rekonpensi; -----

Agar semua harta peninggalan Almarhum Benyamin Sikku dibagi waris kepada semua ahli warisnya menurut hukum sesuai porsi masing-masing; ----

Bahwa bukti Surat bidang-bidang tanah yang terletak di Rante Bone Desa Buangin Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara atas nama Almarhum Benyamin Sikku kini dalam tangan penguasaan Para Tergugat dalam Rekonpensi; -----

Bahwa selama ini hasil kebun coklat dan hasil sawah Para Tergugat dalam Rekonpensi yang menikmati hasilnya; -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas kiranya cukup jelas dan mohon kehadiran Ketua dan Anggota-anggota Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara perdata ini, sudilah kiranya berkenan memutuskan : -----

## I. Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat konpensi untuk seluruhnya; -----
- Menyatakan dan menetapkan : -----

1. Ny. Yohana Bokko Penggugat Konpensi Tergugat dalam Rekonpensi; -----
2. Elisabet Sikku Penggugat Konpensi Tergugat dalam Rekonpensi;
3. Sarah Sikku Penggugat Konpensi Tergugat dalam Rekonpensi; ---
4. Aris Sikku Penggugat Konpensi Tergugat dalam Rekonpensi; -----

Halaman 9 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2016/PN.Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Risa Sikku Tergugat Kompensi Penggugat dalam Rekonpensi; ----

6. Rudi Sikku adalah Para Ahli Waris yang syah dari Almarhum Benyamin Sikku dan berhak mewarisi harta peninggalan Almarhum Benyamin Sikku; -----

- Menyatakan bahwa bidang-bidang tanah sebagaimana tersebut pada gugatan kompensi dan yang diuraikan pada gugatan dalam Rekonpensi merupakan harta peninggalan Almarhum Benyamin Sikku;
- Menyatakan bahwa apabila objek perkara tersebut baik itu pada gugatan Kompensi maupun dalam gugatan Rekonpensi tidak dibagi secara natura, maka Pengadilan dapat melelang objek-objek perkara tersebut dan hasilnya dibagikan kepada para ahli waris sesuai porsinya masing-masing; -----

## II. Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Para Penggugat Kompensi untuk seluruhnya terkecuali apa yang telah diakui secara tegas dan menurut hukum telah menguatkan dalil jawaban Tergugat Kompensi; -----

## III. Dalam Kompensi dan Rekonpensi

- Menghukum Para Penggugat Kompensi, Para Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara perdata ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban pertama (*verweer*) Tergugat *a quo*, Para Penggugat telah menanggapi lebih lanjut di dalam Replik Para Penggugat bertanggal 02 Juni 2016, sedangkan terhadap Replik Para Penggugat *a quo* telah ditanggapi oleh Tergugat dalam Duplik Tergugat bertanggal 09 Juni 2016, yang pada pokoknya Para Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan Tergugat tetap pada dalil bantahan atau sangkalannya *a quo*; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya *a quo*, Para Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti Surat atau Tulisan, sebagai berikut : -----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama YOHANA BOKKO nomor 7373015508470001 tanggal 06 Mei 2012, bermaterai cukup sesuai dengan aslinya, Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ELISABET SIKKU nomor 73730154086670001 tanggal 21 April 2012, bermaterai cukup sesuai dengan aslinya, Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ARIS SUKKU nomor 7373012107700002 tanggal 18 Nopember 2010, bermaterai cukup sesuai dengan aslinya, masing-masing diberi tanda P – 1 ; -----
2. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/18/KTT/V/2015 tanggal 28 Mei 2015, bermaterai cukup sesuai dengan aslinya, diberi tanda P - 2 ; -----

Halaman 10 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2016/PN.Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 14 Kelurahan Mancani, Kecamatan Wara Utara, Kabupaten Daerah TK. II Luwu, Propinsi Daerah TK. I Sulawesi Selatan tanggal 16 Maret 1992, bermaterai cukup sesuai dengan aslinya, diberi tanda P- 3; -----
4. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 186 Desa Walenrang tanggal 31 Desember 1982, bermaterai cukup sesuai dengan aslinya, diberi tanda P- 4; --
5. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 2372 Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara, Kabupaten Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan tanggal 01 Februari 1996, bermaterai cukup sesuai dengan aslinya, diberi tanda P- 5; -----
6. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 2909 Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara, Kabupaten Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan tanggal 06 Februari 2003, berikut AKTA HIBAH Nomor 16/AJB/KW/PLP/2007 tanggal 12 Juni 2007 bermaterai cukup sesuai dengan aslinya, diberi tanda P- 6; -----
7. Foto copy Laporan Kunjungan Nasabah Negosiasi tanpa tanggal, bermaterai cukup sesuai dengan aslinya, diberi tanda P - 7a; -----
8. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 03192 Kelurahan Tompotikka Kecamatan Wara Kota Palopo Propinsi Sulawesi Selatan tanggal 21 Nopember 2012, bermaterai cukup Foto copy dari Foto copy, diberi tanda P- 7b; -----
9. Foto copy Salinan dari Register Persetujuan (Perdjandjian) yang dibikin menurut surat P. Tuan Residen Sulawesi dan Daerah Ta'luksja Nomor 73/XV tertanggal 26 Februari 1927, bermaterai cukup sesuai dengan aslinya, diberi tanda P- 8; -----
10. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan / Pengaduan Nomor STPL/1047/IV/2016/POLDA SUL-SEL/RESTABES MKS tanggal 23 April 2016, bermaterai cukup sesuai dengan aslinya, diberi tanda P- 9; -----
11. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1465 Desa Buangin tanggal 31 Maret 1982, bermaterai cukup sesuai dengan aslinya, diberi tanda P- 10; -----
12. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1501 Desa Buangin tanggal 30 Maret 1982, bermaterai cukup sesuai dengan aslinya, diberi tanda P- 11; -----
13. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi Garapan tanggal 22 April 2016, bermaterai cukup sesuai dengan aslinya, diberi tanda P- 12; -----
14. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1444 Desa Buangin tanggal 31 Maret 1982, bermaterai cukup sesuai dengan aslinya, diberi tanda P- 13; -----
15. Foto copy Akta Jual Beli Nomor 337/AJB/KS/2015 tanggal 29 Oktober 2015, bermaterai cukup sesuai dengan aslinya, diberi tanda P- 14; -----
16. Foto copy Tanda Bukti Lapor Nomor : LP/403/vi/2016/SPKT tanggal 27 Juni 2016, bermaterai cukup sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-15; -----

Halaman 11 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2016/PN.Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Foto copy Sentinal Hak Milik Nomor 03084 Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan 28 Oktober 2009, bermaterai cukup Foto copy dari Foto copy, diberi tanda P- 16; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat juga telah menghadapkan 5 (lima) orang saksi di persidangan sebagai berikut : -----

1. ESTER SIKKU, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -

- Bahwa saksi mengetahui yang dipermasalahkan antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah masalah tanah warisan; -----
- Bahwa Para Penggugat menggugat Tergugat karena bagian untuk Penggugat I mau diambil oleh Tergugat ; -----
- Bahwa Benyamin Sikku sudah meninggal dunia di Palopo pada Tahun 2002; -----
- Bahwa saksi mengetahui kalau Benyamin Sikku sudah meninggal dunia karena saksi hadir pada saat Benyamin Sikku meninggal dunia; -----
- Bahwa Benyamin Sikku dikubur di kuburan keluarga Sikku di Toraja Utara; -
- Bahwa saksi sudah lupa kapan Benyamin Sikku menikah dengan Penggugat I namun mereka sudah lama menikah; -----
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat I dengan Alm. Benyamin Sikku telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama : -----
  1. ELISABET SIKKU; -----
  2. SARAH SIKKU; -----
  3. ARIS SIKKU; -----
  4. RINA SIKKU; -----
- Bahwa Ke-4 (empat) orang anak Penggugat I dan Alm. Benyamin Sikku tersebut sekarang tinggal berdampingan rumah dengan Penggugat I di jalan Wecudai, Kota Palopo; -----
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat I dengan Alm. Benyamin Sikku telah mengambil satu orang anak dari keluarga Penggugat I yang bernama RUDI SIKKU dengan maksud untuk merawat Penggugat I dan Benyamin Sikku di hari tuanya; -----
- Bahwa Rudi Sikku dibiayai oleh penggugat I bersama Alm. Benyamin Sikku mulai dari kecil sampai tamat sekolah; -----
- Bahwa Alm. Benyamin Sikku mendapat harta warisan dari orang tuanya berupa : -----
  1. Tanah sawah di Kelurahan Mancani, Kota Palopo; -----
  2. Tanah sawah di Kelurahan Tompotikka, Kota Palopo; -----
  3. Tanah sawah di Desa Walenrang, Kabupaten Luwu; -----

Halaman 12 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2016/PN.Plp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Harta Warisan tersebut sudah dibagi kepada masing-masing ahli waris Benyamin Sikku; -----
- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah warisan sudah dibagi karena saksi hadir bersama keponakan yang bernama Petrus Sikku pada saat harta warisan Penggugat I dibagi; -----
  - Bahwa bagian Penggugat I yakni tanah sawah yang ada di kelurahan Mancani dan rumah tempat tinggal di Jalan Wecudai, Kota Palopo; -----
  - Bahwa Tanah yang di Kelurahan Mancani merupakan harta usaha bersama antara Penggugat I dengan suaminya Alm. Benyamin Sikku; -----
  - Bahwa saksi mengetahui Tanah yang di Kelurahan Mancani merupakan harta usaha bersama karena dulu diceritakan oleh Alm. Benyamin Sikku; ---
  - Bahwa Tanah yang di Walenrang itu bagian Yohana Bokko (Penggugat I); -
  - Bahwa tidak ada surat dibuat pada saat warisan dibagi; -----
  - Bahwa semua anak Penggugat I hadir pada saat pembagian harta warisan dan tidak ada yang keberatan; -----
  - Bahwa RUDI SIKKU mendapat bagian yakni di depan rumah Tergugat yang diantarai oleh jalan; -----
  - Bahwa Penggugat I pernah menanyakan kepada saksi kalau Penggugat I mau menjual tanah di Kelurahan Mancani namun tidak bisa terjual karena Tergugat minta untuk dibagi lagi; -----
  - Bahwa Tanah yang di jalan Wecudai sudah dibagi kepada semua anak-anak Penggugat I; -----
  - Bahwa Tanah yang di Rante Bone Luwu Utara sudah dibagi dan itu bagian ARIS SIKKU (Penggugat IV) karena ARIS SIKKU tinggal disitu; -----
  - Bahwa saksi tidak mengetahui semua Harta Penggugat I bersama suaminya Alm. Benyamin Sikku; -----
  - Bahwa Tanah yang di Jalan Wecudai sudah ada sertifikat dan sudah dilakukan pemecahan kepada masing-masing ahli warisnya; -----
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat menerangkan akan menanggapi dalam kesimpulan; -----

2. PETRUS SIKKU, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang dipermasalahkan antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah masalah tanah yang ada di Kelurahan Mancani dan di Jalan Wecudai, di Kota Palopo; -----
  - Bahwa Suami Penggugat I bernama Benyamin Sikku dan mempunyai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama : -----
1. ELISABET SIKKU; -----

Halaman 13 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2016/PN.Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. ARIS SIKKU; -----

4. RINA SIKKU; -----

- Bahwa Benyamin Sikku sudah meninggal dunia akan tetapi Saksi sudah lupa kapan Benyamin Sikku meninggal dunia; -----
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Benyamin Sikku sudah meninggal dunia karena saksi hadir pada saat Benyamin Sikku meninggal dunia; -----
- Bahwa ada harta yang ditanggalkan oleh Benyamin Sikku berupa : -----
  1. Tanah yang ada di Rante Bone Luwu Utara; -----
  2. Tanah yang ada di Walenrang; -----
  3. Tanah yang ada di Kelurahan Mancani; -----
  4. Tanah yang ada di Jalan Wecudai, Kota Palopo; -----
- Bahwa Tanah tersebut sudah dibagi setelah Alm. Benyamin Sikku meninggal dunia; -----
- Bahwa Saksi mengetahui kalau tanah peninggalan Alm. Benyamin Sikku sudah dibagi karena saksi dipanggil oleh Para Penggugat dan Tergugat sebagai saksi dalam pembagian warisan tersebut; -----
- Bahwa Tanah yang di Rante Bone Luwu Utara dikuasai ARIS SIKKU (Penggugat IV), tanah yang ada di Walenrang dan Mancani dikuasai Penggugat I, sedangkan tanah di Jalan Wecudai dikuasai oleh Para Penggugat dan Tergugat; -----
- Bahwa Tanah yang di Jalan Wecudai sudah dibagi kepada 4 orang anak Penggugat I; -----
- Bahwa semua Anak Penggugat I hadir pada saat pembagian warisan tersebut; -----
- Bahwa tidak ada yang keberatan pada saat pembagian tanah warisan tersebut; -----
- Bahwa terhadap tanah yang ada di Mancani, dahulu Tergugat tidak keberatan dan sekarang baru Tergugat keberatan karena tanah tersebut mau dijual oleh Penggugat I untuk dipakai sebagai biaya pengobatan namun Tergugat tidak mau tanda tangan karena Tergugat mau minta untuk dibagi lagi; -----
- Bahwa Tanah yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat dan Tergugat adalah tanah yang di Mancani dan di Jalan Wecudai; -----
- Bahwa Tanah yang di Mancani dan tanah yang Jalan Wecudai adalah bagian Penggugat I namun Tergugat mau ambil lagi; -----
- Bahwa semua anak Penggugat I mendapat bagian yang sama terhadap harta peninggalan Alm. Benyamin Sikku; -----

Halaman 14 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2016/PN.Plp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkawinan Penggugat I dengan Alm. Benyamin Sikku telah mengambil satu orang anak dari keluarga Penggugat I yang bernama RUDI SIKKU dengan maksud untuk merawat Penggugat I dan Benyamin Sikku di hari tuanya; -----

- Bahwa RUDI SIKKU juga mendapat bagian yakni di depan rumah Tergugat yang diantarai oleh Jalan Wecudai; -----
- Bahwa RUDI SIKKU sekarang berada di Kalimantan; -----
- Bahwa sejak kecil sampai dewasa RUDI SIKKU dibiayai oleh Alm. Benyamin Sikku dan Penggugat I; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat menerangkan akan menanggapi dalam kesimpulan; -----

3. AGUS NELANG, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang dipermasalahkan antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah masalah tanah warisan dari Benyamin Sikku; -----
- Bahwa antara Benyamin Sikku dengan Penggugat 1 adalah hubungan suami istri; -----
- Bahwa dari perkawinan Benyamin Sikku dengan Penggugat I mempunyai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama : -----
  1. ELISABET SIKKU; -----
  2. SARAH SIKKU; -----
  3. ARIS SIKKU; -----
  4. RINA SIKKU; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Benyamin Sikku dengan Penggugat 1 menikah; -----
- Bahwa Benyamin Sikku sudah meninggal dunia ± 10 (sepuluh) Tahun yang lalu; -----
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Benyamin Sikku sudah meninggal dunia karena saksi hadir pada saat Benyamin Sikku meninggal; -----
- Bahwa ada harta warisan dari Alm. Benyamin Sikku yaitu tanah perumahan di Jalan Wecudai Kelurahan Tompotikka, Kota Palopo; -----
- Bahwa Tanah tersebut sudah dibagi-bagikan kepada masing-masing anaknya; -----
- Bahwa Saksi mengetahui kalau tanah tersebut sudah dibagi-bagikan karena saksi diundang oleh Penggugat I untuk hadir sebagai saksi dalam pembagian tanah tersebut; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hadir dalam pembagian warisan waktu itu antara lain saksi, Daniel Lutha, Petrus Sikku, Ester Sikku dan ke-4 (empat) anak dari Alm. Benyamin Sikku dan Penggugat 1; -----
- Bahwa Pembagian tanah di Jalan Wecudai yaitu masing-masing mendapat bagian dengan ukuran 11 meter; -----
  - Bahwa Tidak ada yang keberatan pada saat pembagian tanah tersebut; ----
  - Bahwa masih ada harta peninggalan lain dari Alm. Benyamin Sikku selain yang di Jalan Wecudai yakni di Walenrang dan di Mancani; -----
  - Bahwa Tanah yang di Walenrang dibeli oleh Alm. Benyamin Sikku dari Yohanis Buyang dengan menggunakan gaji Aris Sikku (Penggugat IV) selama 4 (empat) tahun membawa mobil; -----
  - Bahwa Tanah yang di Walenrang dikuasai oleh Penggugat IV sedangkan tanah yang di Mancani di kuasai oleh Penggugat 1; -----
  - Bahwa dalam perkawinan Penggugat I dengan Benyamin Sikku ada anak angkat 1 (satu) orang yang bernama RUDI SIKKU; -----
  - Bahwa RUDI SIKKU juga mendapat bagian tanah warisan dari Benyamin Sikku dengan Penggugat I; -----
  - Bahwa pembagian tanah waktu itu dilakukan secara lisan; -----
  - Bahwa saksi tidak mengetahui perihal Penggugat I mau menjual tanah yang di Mancani; -----
  - Bahwa yang saksi ketahui kalau Tanah peninggalan Penggugat I dengan Benyamin Sikku hanya di Jalan Wecudai, di Mancani dan di Walenrang; ----
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat menerangkan akan menanggapi dalam kesimpulan; -----

4. STEPANUS PASANGKA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tidak mengetahui yang dipermasalahkan antara Para Penggugat dengan Tergugat dan yang saksi ketahui sehubungan dengan tanah yang terletak di Rante Bone, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara; -----
- Bahwa Tanah di Rante Bone dulu ibu saksi menjual kepada Benyamin Sikku kemudian diberikan kepada ARIS SIKKU (Penggugat IV); -----
- Bahwa Tanah tersebut seluas 2 (dua) Ha; -----
- Bahwa Tanah tersebut dijual dengan harga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah); -----
- Bahwa Tanah yang ada di Rante Bone hanya satu tempat saja; -----
- Bahwa Tanah tersebut merupakan tanah sawah; -----

Halaman 16 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2016/PN.Plp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tanah tersebut diberikan kepada ARIS SIKKU karena ARIS SIKKU tinggal disitu; -----

- Bahwa Tanah tersebut diberikan kepada Penggugat ARIS SIKKU sewaktu Alm. Benyamin Sikku masih hidup; -----
- Bahwa tidak ada surat dibuat pada saat tanah tersebut diserahkan kepada ARIS SIKKU dan penyerahan dilakukan hanya secara lisan;
- Bahwa Penyerahan tanah tersebut dilakukan di rumah orang tua saksi di Rante Bone; -----
- Bahwa Tanah tersebut diserahkan kepada ARIS SIKKU setelah Alm. Benyamin Sikku membayar harga tanah tersebut; -----
- Bahwa Tanah tersebut dijual kepada Benyamin Sikku karena pada waktu itu adik saksi mau melanjutkan sekolahnya; -----
- Bahwa Ibu saksi bernama BERNADET SAMPE; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal tanah warisan Benyamin Sikku selain yang ada di Rante Bone tersebut; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat menerangkan akan menanggapi dalam kesimpulan; -----

5. YOHANIS BUYANG, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tidak mengetahui yang dipermasalahkan antara Para Penggugat dengan Tergugat dan yang saksi ketahui sehubungan dengan tanah yang terletak di Rante Bone, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara; -----
- Bahwa Tanah yang terletak di Rante Bone luasnya 2 (dua) Ha; -----
- Bahwa Tanah tersebut saksi jual kepada Benyamin Sikku dan Aris Sikku (Penggugat IV); -----
- Bahwa Tanah tersebut dibeli oleh Benyamin Sikku seluas 1 (satu) Ha dan Aris Sikku (Penggugat IV) seluas 1 (satu) Ha;
- Bahwa yang membayar harga tanah waktu itu adalah Benyamin Sikku 1 (satu) Ha dan Aris Sikku 1 (satu) Ha; -----
- Bahwa Benyamin Sikku duluan membayar 1 (satu) minggu dari Aris Sikku; -
- Bahwa yang menggarap tanah tersebut sekarang adalah Aris Sikku (Penggugat IV); -----
- Bahwa Tanah tersebut dibeli oleh Benyamin Sikku dan Aris Sikku pada tahun 1984; -----
- Bahwa pada saat itu Aris Sikku sudah menikah; -----

Halaman 17 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2016/PN.Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ada surat pembelian berupa kwitansi yang dibuat dan surat tersebut

ada pada Aris Sikku; -----

- Bahwa Saksi yang menulis kwitansi pembayaran waktu itu; -----

- Bahwa belum ada sertifikat dibuat pada saat Aris Sikku membeli tanah tersebut; -----

- Bahwa Tanah tersebut, sekarang sudah menjadi kebun; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa

Tergugat menerangkan akan menanggapi dalam kesimpulan; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti Surat atau Tulisan, sebagai berikut : -----

1. Foto copy Kartu Keluarga atas nama YOHANA BOKKO nomor 73730006945 tanggal 25 Mei 2007, bermeterai cukup sesuai dengan surat Aslinya, diberi tanda T- 1; -----
2. Foto copy Surat Kematian Nomor 25/KTT/IX/2002 tanggal 26 Oktober 2002, bermeterai cukup sesuai dengan surat Aslinya, diberi tanda T- 2; -----
3. Foto copy Surat Keterangan Penguburan Nomor 018/GT-JMP/X/2002 dari Majelis Gereja Jemaat Marannu Palopo Klasik Wilayah I Luwu Gereja Toraja tanggal 31 Oktober 2002, bermeterai cukup sesuai dengan surat Aslinya, diberi tanda T- 3; -----
4. Foto copy Surat Keterangan Warisan tanggal 20 Oktober 2005 yang dikeluarkan oleh Lurah Tompotikka dan dikuatkan oleh Camat Wara, bermeterai cukup sesuai dengan surat Aslinya, diberi tanda T- 4; -----
5. Foto copy Akta Pembagian Hak bersama Nomor 353/WARA/2009 tanggal 26 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Notaris ALEXANDER SAMBENGA, S.H., bermeterai cukup Foto copy dari Foto copy, diberi tanda T- 5; -----
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 32/IST/B/CS/1992 atas nama RUDI SIKKU yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Palopo tanggal 26 Februari 1992, bermeterai cukup sesuai dengan surat Aslinya, diberi tanda T- 6; -----
7. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 73730128118644351 atas nama RUDI SIKKU tanggal 22 Mei 2007, bermeterai cukup Foto copy dari Foto copy, diberi tanda T- 7; -----
8. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar No. 06 Dd 0065150 atas nama RUDI SIKKU tanggal 10 Juni 1998, bermeterai cukup Foto copy dari Foto copy, diberi tanda T- 8; -----
9. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama No. 06 DI 1648013 atas nama RUDI SIKKU tanggal 28 Juni 2001, bermeterai cukup Foto copy dari Foto copy, Aslinya diberi tanda T- 9; -----

Halaman 18 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2016/PN.Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun No. DN-19 Mk 0497263 tanggal 09 Juli 2004 atas nama RUDI SIKKU, bermeterai cukup Foto copy dari Foto copy, diberi tanda T- 10; -----

11. Foto copy Kwitansi tertanggal 22 Februari 1995, bermeterai cukup sesuai dengan surat Aslinya, diberi tanda T – 11; -----

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menghadapi 3 (tiga) orang saksi di persidangan, sebagai berikut : -----

1. DANIEL LUTHA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang dipermasalahkan antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah masalah tanah yang terletak di Jalan Wecudai, Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo; -----
- Bahwa Tanah tersebut sudah dibagi kepada masing-masing anak Penggugat 1 yaitu ELISABET SIKKU (Penggugat II), SARAH SIKKU (Penggugat III), ARIS SIKKU (Penggugat IV) dan RINA SIKKU (Tergugat); -
- Bahwa pada saat itu pembagian dilakukan secara lisan; -----
- Bahwa yang hadir pada saat pembagian adalah saksi, Petrus Sikku, Ester Sikku, Yohanis Buyang dan ke-4 (empat) anak Penggugat I; -----
- Bahwa masing-masing mendapat bagian lebar 11 (sebelas) meter; -----
- Bahwa pada saat dilakukan pembagian ada patok dipasang; -----
- Bahwa yang hadir pada saat patok batas dipasang adalah saksi, Agus Nelang, Petrus Sikku, Ester Sikku dan ke- 4 (empat) anak Penggugat I; ----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sudah dibuatkan sertifikat atau belum; -----
- Bahwa tidak ada yang keberatan pada saat pembagian dilakukan; -----
- Bahwa Tanah yang dibagi waktu itu hanya tanah yang Jalan Wecudai; -----
- Bahwa Tanah yang di Jalan Wecudai sudah dibagi kepada ke- 4 (empat) orang anak Penggugat I dengan Benyamin Sikku sedangkan rumah induk dikuasai oleh Penggugat I; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pada saat itu ada dibicarakan mengenai tanah di Mancani dan di Walenrang; -----
- Bahwa Benyamin Sikku sudah meninggal dunia akan tetapi saksi tidak mengetahui kapan Benyamin Sikku meninggal dunia; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dalam keluarga pernah dibicarakan mengenai tanah selain yang ada di Jalan Wecudai; -----
- Bahwa Penggugat I dengan Benyamin Sikku pernah mengambil anak dari keluarga Penggugat I yang bernama RUDI SIKKU supaya merawat Penggugat I dan Benyamin Sikku di hari tuanya; -----

Halaman 19 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2016/PN.Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak mengetahui apakah RUDI SIKKU diangkat secara resmi atau tidak; -----

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak harta Penggugat I dengan Benyamin Sikku; -----
- Bahwa Tanah di Mancani sempat mau dijual oleh Penggugat I namun tidak jadi; -----
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Tanah di Mancani sempat mau dijual oleh Penggugat I karena diberitahukan oleh Penggugat I; -----
- Bahwa sudah lama Penggugat I memberitahukan hal tersebut kepada saksi; -----
- Bahwa Menurut Penggugat I tanah di Mancani sudah ada sertifikatnya; -----
- Bahwa Tanah yang terletak di Walenrang luasnya  $\pm 1$  (satu) Ha; -----
- Bahwa masing-masing anak Penggugat I mendapat bagian yang sama; -----
- Bahwa belum ada tanah yang dijual oleh Penggugat I; -----
- Bahwa Saksi sudah pernah melihat tanah yang ada di Mancani dan Walenrang; -----
- Bahwa Tanah yang ada di Mancani dan di Walenrang sekarang dikuasai oleh Penggugat I; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat menerangkan akan menanggapi dalam kesimpulan; -----

2. BENYAMIN TASA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa yang dipermasalahkan antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah masalah tanah yang terletak di Jalan Wecudai, Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo; -----
- Bahwa dahulu saksi bekerja di Kantor Pertanahan Kota Palopo dan sekarang sudah pensiun sejak Tahun 2009; -----
- Bahwa saksi pernah dipanggil oleh Tergugat untuk melakukan pengukuran atas tanah yang terletak di Jalan Wecudai tersebut; -----
- Bahwa saksi melakukan pengukuran pada Bulan Oktober tahun 2009; -----
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengukuran Para Penggugat dan Tergugat hadir; -----
- Bahwa saksi melakukan pengukuran untuk pemecahan dari Sertifikat induk; -----
- Bahwa pada saat itu Tergugat mendapat bahagian tanah di sebelah Utara; -----
- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran rencana ada mau dibuatkan jalan lorong dari depan tembus ke belakang seluas 3 M; -----
- Bahwa pada saat itu sudah ada bangunan rumah di tanah bagian Tergugat; -----

Halaman 20 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2016/PN.Plp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat dilakukan pengukuran tidak ada yang keberatan karena semuanya hadir disitu; -----

- Bahwa tersebut bersumber dari Alm. Benyamin Sikku; -----
  - Bahwa Benyamin Sikku sudah meninggal dunia pada saat saksi melakukan pengukuran pemecahan sertifikat atas tanah tersebut; -----
  - Bahwa pada saat itu tanah tersebut dibagi menjadi 5 (lima) bagian yaitu NY. YOHANA BOKKO (Penggugat I), ELISABET SIKKU (Penggugat II), SARAH SIKKU (Penggugat III), ARIS SIKKU (Penggugat IV) dan RINA SIKKU (Tergugat); -----
  - Bahwa Tergugat yang bermohon ke kantor BPN Palopo untuk dilakukan pengukuran atas tanah tersebut; -----
  - Bahwa saksi hanya melakukan pengukuran terhadap tanah yang di Jalan Wecudai; -----
  - Bahwa saat itu saksi melakukan pengukuran dengan menggunakan alat Tedolit; -----
  - Bahwa saksi melakukan pengukuran tanah tersebut atas perintah dari Kantor Badan Pertanahan Palopo; -----
  - Bahwa saat itu saksi melakukan pengukuran pemecahan untuk secara keseluruhan sertifikat induk tanah yang di Jalan Wecudai namun hanya sertifikat Tergugat yang diterbitkan; -----
  - Bahwa Tanah tersebut baru mau dibagi pada saat saksi melakukan pengukuran pemecahan dari sertifikat induk; -----
  - Bahwa Tanah yang di Jalan Wecudai sudah dibagi kepada masing-masing ahli warisnya; -----
  - Bahwa Tanah bagian Tergugat waktu itu sesuai sertifikat yang sudah diterbitkan seluas 1.386 M2; -----
  - Bahwa Rudi Sikku tidak mendapat bahagian tanah yang di Jalan Wecudai;
  - Bahwa masing-masing ahli waris tidak mendapat bahagian yang sama; ----
  - Bahwa pada saat dilakukan pengukuran semua ahli waris masing-masing menunjukkan batas-batasnya; -----
  - Bahwa sertifikat Para Penggugat tidak diterbitkan saat itu karena hanya Tergugat yang meminta untuk diterbitkan sertifikatnya; -----
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat menerangkan akan menanggapi dalam kesimpulan; -----

3. ZADRAK TEMBAN, S.E., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Halaman 21 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2016/PN.Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dipertanyakan antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah masalah tanah yang terletak di Jalan Wecudai, Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo; -----

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai luas tanah tersebut; -----
- Bahwa Tanah tersebut bersumber dari Alm. Benyamin Sikku; -----
- Bahwa Benyamin Sikku mempunyai 4 (empat) orang anak yakni :
  1. Elisabet Sikku (Penggugat I); -----
  2. Sarah Sikku (Penggugat II); -----
  3. Aris Sikku (Penggugat III); -----
  4. Rina Sikku (Tergugat); -----
- Bahwa Akta Notaris ditandatangani oleh Tergugat dan Para Penggugat di Kantor Notaris Alexambenga; -----
- Bahwa Tergugat yang pertama datang ke kantor Notaris untuk tandatangan kemudian disusul oleh Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV; -----
- Bahwa tidak ada yang keberatan saat ditandatangani Akta Notaris tersebut;
- Bahwa sebelum menandatangani, Tergugat dan Para Penggugat dibacakan dulu kemudian tandatangan; -----
- Bahwa yang menjadi saksi pada saat Tergugat dan Para Penggugat menandatangani Akta tersebut adalah Saksi bersama teman saksi; -----
- Bahwa saksi membenarkan tandatangan saksi sebagaimana dalam bukti bertanda T-5 yang diperlihatkan kepada saksi; -----
- Bahwa Hanya tanah yang di Jalan Wecudai yang dibuatkan Akta Notaris; ---
- Bahwa Tanah yang berada di Jalan Wecudai sudah dibagi habis kepada masing-masing ahli warisnya; -----
- Bahwa Akta Notaris dibuat pada tahun 2009; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat menerangkan akan menanggapi dalam kesimpulan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mengetahui kejelasan dan kepastian tentang letak, batas, luas dan keadaan-keadaan tanah sawah sebagai tanah objek sengketa, Majelis Hakim telah melaksanakan sidang pemeriksaan setempat di atas tanah objek sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Sidang Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2016 yang hasil dan denah letak lokasi tanah objek sengketa adalah sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini; -----

Menimbang, bahwa setelah acara pembuktian selesai, pihak Para Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan Kesimpulan secara tertulis masing-

Halaman 22 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2016/PN.Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing terdapat 903 Agustus 2016 sebagaimana terlampir dalam Berita Acara

Persidangan perkara ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak berperkara menyatakan bahwa tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan akhirnya mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini; -----

## TENTANG HUKUMNYA

### DALAM KONVENSI

#### I. DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Pertama (*verweer*) Tergugat bertanggal 26 Mei 2016 *a quo* pada pokoknya memuat jawaban tentang eksepsi; -----

Menimbang, bahwa eksepsi (tangkisan) Tergugat pada pokoknya berkenaan dalam hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa gugatan Para Penggugat dianggap belum lengkap karena masih ada ahli waris dari almarhum BENYAMIN SIKKU yang tidak dimasukkan dalam perkara perdata ini yaitu RUDI SIKKU; -----
2. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formal karena tidak menguraikan batas-batas setiap bidang tanah yang menjadi objek gugat; -----
3. Bahwa gugatan Para Penggugat sangat prematur karena objek-objek gugat yang digugat oleh Para Penggugat sudah pernah dibagi secara kekeluargaan dan disaksikan oleh dan dihadapan Notaris ALEXANDER SAMBENGA, S.H., di Palopo; -----
4. Bahwa gugatan Para Penggugat dipandang cacat yuridis karena bidang-bidang tanah yang menjadi objek gugat dalam perkara ini penguasaannya ada dalam tangan para Penggugat Sendiri; -----

Menimbang, bahwa pengertian eksepsi (tangkisan), Majelis Hakim sependapat dengan Doktrin yang dikemukakan oleh Yahya Harahap (dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata*", tahun 2005 : hal. 418) sesuai pula dengan pendapat dari Retnowulan Sutantio (dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*", tahun 2002 : hal 38) dan pendapat R. Soeparmono (dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*", tahun 2000 : hal. 36) yang menyatakan tangkisan atau eksepsi merupakan jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara. Dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa eksepsi (tangkisan) hanya ditujukan kepada syarat-syarat formal suatu gugatan tanpa menyinggung pokok perkara; -----

Halaman 23 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2016/PN.Plp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pengertian eksepsi tersebut di atas, terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

### **Ad. 1. Gugatan Para Penggugat belum lengkap;** -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati alasan eksepsi a quo, maka Majelis berpendapat bahwa eksepsi demikian harus ditolak oleh karena dalam pengajuan suatu gugatan pihak Penggugat mempunyai kewenangan untuk menentukan siapa-siapa saja yang harus digugat terkait dengan gugatan yang akan diajukan sesuai dengan kepentingan dari Penggugat itu sendiri. Bahwa terhadap alasan-alasan eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat a quo telah menyangkut pokok perkara yang lebih lanjut akan dapat diketahui berdasarkan alat bukti sah di persidangan; -----;

### **Ad. 2. Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formal;** -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati alasan eksepsi a quo, maka Majelis berpendapat bahwa eksepsi demikian harus ditolak oleh karena tidak semua gugatan yang tidak menyebut batas-batas secara rinci dapat dikatakan tidak memenuhi syarat formal karena semua obyek tanah warisan yang disebutkan dalam gugatan Para Penggugat sudah memiliki Sertifikat sehingga dengan disebutkannya nomor sertifikat, maka secara inklusif meliputi penjelasan secara terang dan pasti mengenai letak, batas dan luas tanah; -----

### **Ad. 3. Gugatan Para Penggugat sangat prematur;** -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati alasan eksepsi a quo, maka Majelis berpendapat bahwa eksepsi demikian harus ditolak oleh karena setelah mencermati Materi gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat ternyata tidak ada faktor hukum yang dapat menanggukhan pengajuan gugatan a quo. Bahwa terhadap alasan-alasan eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat a quo telah menyangkut pokok perkara yang lebih lanjut akan dapat diketahui berdasarkan alat bukti sah di persidangan; -----

### **Ad. 4. Gugatan Para Penggugat dipandang cacat yuridis;** -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati alasan eksepsi a quo, maka Majelis berpendapat bahwa eksepsi demikian pula harus ditolak oleh karena meskipun objek gugatan dalam perkara a quo penguasaannya ada dalam tangan para Penggugat Sendiri akan tetapi karena Para Penggugat merasa hak mereka telah dilanggar oleh

Halaman 24 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2016/PN.Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat atau Tergugat tidak mau secara suka rela melakukan sesuatu yang diminta oleh Para Penggugat yakni Para Penggugat bermaksud akan menjual harta peninggalan dari Benyamin Sikku berupa tanah yang terletak di Desa Mancani, Kecamatan Wara Kota Palopo, Sulawesi Selatan, dengan luas = 8.863 M2 berdasarkan SHM No : 14 Tahun 1992, Gambar Situasi No : 1806 Tahun 1990, atas nama (almarhum Benyamin Sikku) dimana Tergugat sendiri yang tidak setuju sehingga atas dasar itulah Para Penggugat mengajukan gugatan a quo; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan a quo, Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan (*voldoende gemotiveerd*) untuk **Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya**; -----

## II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam Jawaban pertamanya (*verweer*) dan Dupliknya pada pokoknya ada yang diakui kebenarannya dan ada yang dibantah terhadap dalil gugatan Para Penggugat a quo; -----

Menimbang, bahwa kemudian masing-masing pihak telah saling mengajukan Replik Para Penggugat serta Duplik Tergugat, alat bukti surat-surat dan saksi-saksi yang disumpah dari kedua belah pihak yang berperkara, serta Kesimpulan tertulisnya masing-masing di persidangan adalah sebagaimana tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pokok gugatan Para Penggugat dihubungkan dengan Replik Para Penggugat a quo dapat dikonstatasi dalil pokok gugatan Para Penggugat sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada sekitar tahun 1967 bertempat di Palopo telah dilaksanakan pernikahan antara Penggugat YOHANA BOKKO dengan seorang laki-laki yang bernama BENYAMIN SIKKU; -----
2. Bahwa dari hasil pernikahan antara Penggugat Yohana Bokko dengan Benyamin Sikku telah dilahirkan 4 (empat) orang anak kandung yaitu Elisabet Sikku, Sarah Sikku, Aris Sikku dan Rina Sikku; -----
3. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2015 bertempat di Jalan Wicudai No. 7 Tompotikka Kota Palopo Sulawesi Selatan telah meninggal dunia Sdr. Benyamin Sikku, usia 52 Tahun di karenakan sakit (almarhum suami Penggugat Yohana Bokko) berdasarkan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo dengan Nomor : 474.3/18/KTT/V/2015; -----

Halaman 25 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2016/PN.Plp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama hidup almarhum Benyamin Sikku telah meninggalkan harta warisan berupa Tanah diantaranya sebagai berikut : -----
- a. Tanah seluas = 8.863 M2, berdasarkan SHM No : 14 Tahun 1992, Gambar Situasi No : 1806 Tahun 1990, atas nama almarhum Benyamin Sikku, yang terletak di Desa Mancani, Kecamatan Wara Utara, Kabupaten TK. II Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan; -----
  - b. Tanah seluas = 8.556 M2, berdasarkan SHM NO : 187 Tahun 1982, Gambar Situasi No : 23882 Tahun 1981, atas nama almarhum Benyamin Sikku, yang terletak di Desa Walerang, Kecamatan Walerang, Kabupaten TK. II Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan; -----
  - c. Tanah seluas = 6.053 M2, berdasarkan SHM No : 2072 Tahun 1996, Gambar Situasi No : 1492 Tahun 1996, atas nama almarhum Benyamin Sikku, yang terletak di Desa Tompotikka, Kecamatan Wara, Kabupaten TK. II Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan; -----
  - d. Tanah seluas = 735 M2, berdasarkan SHM No : 2909 Tahun 2003, Gambar Situasi NO : 1345 Tahun 2003, dan Akta Hibah No : 16/AJB/KW/PLP/2007, atas nama Suarni Daud Sikku, yang terletak di Desa Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Propinsi Sulawesi Selatan; -----
  - e. Tanah seluas = 234 M2, berdasarkan SHM No : 03192 Tahun 2012, Gambar Situasi No : 2085 Tahun 2012, atas nama Yohana Bokko, yang terletak di Desa Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Propinsi Sulawesi Selatan; -----
  - f. Tanah seluas =  $\pm$  225 berdasarkan salinan dari register persetudjuan (perdjandjian) yang di bikin menurut surat P. Residen Sulawesi dan Daerah Ta" luknja tanggal 26 Februari 1927 No : 73/XV, yang di kuatkan pada tanggal 19 Agustus 1954 oleh Kepala Disterik Wanua, sekarang Jln. Wecudai, Desa Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo Propinsi Sulawesi Selatan; -----
5. Bahwa sampai saat sekarang ini, istri dari almarhum Benyamin Sikku yaitu Yohana Bokko (Penggugat) sudah mengalami sakit sakitan dikarenakan faktor usia yang cukup tua, bahkan disisi lain Penggugat Yohana Bokko berkeinginan untuk secara rutin berobat namun terkendala masalah biaya biaya perawatan; -----
6. Bahwa oleh karena itu Penggugat Yohana Bokko bermaksud akan menjual harta peninggalan suaminya berupa tanah yang terletak di Desa Mancani, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, dengan luas = 8.863 M2 berdasarkan SHM No : 14 Tahun 1992, Gambar Situasi No : 1806 Tahun 1990, atas nama (almarhum Benyamin Sikku) dengan maksud ingin

Halaman 26 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2016/PN.Plp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- membagikan porsi masing-masing anaknya sebagai ahli waris sehingga ke depan nantinya tidak terjadi permasalahan dikemudian hari, di samping itu juga nantinya akan digunakan sebagai biaya pengobatan rumah sakit untuk kepentingan kesehatan Penggugat Yohana Bokko; -----
7. Bahwa Penggugat Yohana Bokko sudah pernah menyampaikan niatnya untuk menjual tanah tersebut kepada anak-anaknya, akan tetapi hanya Tergugat tidak setuju untuk dijual dengan alasan tidak mau dibagi rata ke sesama Ahli Waris lainnya sesuai dengan aturan Hukum yang berlaku, pada hal dapat diketahui bahwa sekitar bulan Februari 2016, khususnya Tanah seluas = 8. 863 M2, SHM No : 14 Tahun 1992, Gambar Situasi No : 1806 Tahun 1990 an. Almarhum Benyamin Sikku, Para Penggugat sudah sepakat dengan Pihak Pembeli untuk melakukan pengikatan Jual Beli atas Tanah tersebut sebelum masuk menjadi obyek perkara dalam gugatan ini (aquo ). Hal ini pun tertunda, sampai menunggu Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap; -----
8. Bahwa Para Penggugat telah sepakat bahwa Tergugat tidak berhak lagi atas bahagian Hak Warisnya, sebab Tergugat telah melanggar keputusan pembagian warisan, dengan mengambil melebihi yang telah dibagikan di dalam musyawarah keluarga, apalagi Tergugat sering kali dengan cara yang kasar memaksakan kehendak untuk kepentingan sendiri baik kepada Ibu kandung dan kepada saudara dan keluarganya yang lain serta mempermalukan keluarga di depan umum (tidak benar memberikan kesaksian); -----
9. Bahwa Para Penggugat juga sudah berapa kali melakukan musyawarah kekeluargaan dengan Tergugat, akan tetapi Tergugat tetap bersikap keras pada keinginannya untuk meminta setengah bahagian dari hasil penjualan tanah tersebut nantinya; -----
10. Bahwa Para Penggugat kecuali Tergugat, telah setuju dan sepakat membuat Kuasa Jual ke Penggugat Yohana Bokko, untuk bertindak sebagai Penjual yang Sah menurut Hukum yang nantinya kepada Pihak Pembeli; -----

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan pada Jawaban Dalam Pokok Perkara telah membantah sebagian dari dalil-dalil gugatan Para Penggugat a quo antara lain sebagai berikut : -----

1. Bahwa tidak benar dari hasil pernikahan antara Penggugat Yohana Bokko dengan Benyamin Sikku telah dilahirkan 4 (empat) orang anak kandung, akan tetapi yang benar adalah Almarhum Benyamin Sikku dan Yohana Bokko

Halaman 27 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2016/PN.Plp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkawinannya telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu Elisabet Sikku,

Sarah Sikku, Aris Sikku, Rina Sikku dan Rudi Sikku; -----

2. Bahwa tidak benar Almarhum Benyamin Sikku meninggal pada tanggal 28 Oktober 2015 akan tetapi yang benar Almarhum Benyamin Sikku meninggal pada tanggal 25 Oktober 2002 di Palopo karena sakit; -----
3. Bahwa tidak benar bidang tanah seluas 6.053 M2 berdasarkan SHM No. 2372 atas nama Almarhum Benyamin Sikku belum dibagi dibagi kepada Para Ahli Warisnya melaikan bidang tanah seluas 6.053 M2 berdasarkan SHM No. 2372 atas nama Almarhum Benyamin Sikku telah dibagi kepada Para Ahli Waris dan masing-masing telah menerbitkan bukti kepemilikan atasnya; -----
4. Bahwa niat Penggugat Yohana Bokko untuk menjual tanah yang terletak di Desa Mancani, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo tersebut selama ini tidak disampaikan kepada Tergugat; -----
5. Bahwa tidak benar Tergugat meminta setengah dari harga penjualan tanah yang terletak di Desa Mancani, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo dan tidak benar pula Tergugat tidak membagi hasil penjualan tanah tersebut kepada sesama ahli waris; -----
6. Bahwa tidak benar Tergugat mengambil lebih dari harta peninggalan Almarhum Benyamin Sikku; -----
7. Bahwa tidak ada dasar dan alasan hukum bagi para Penggugat untuk menggugurkan hak waris Tergugat dari harta warisan peninggalan Almarhum Benyamin Sikku dan jika Para Penggugat memaksakan kehendaknya hal ini merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM); -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil bantahan Tergugat a quo, Ternyata ada dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, antara lain : -----

1. Bahwa pada sekitar tahun 1967 bertempat di Palopo telah dilaksanakan pernikahan antara Penggugat YOHANA BOKKO dengan seorang laki-laki yang bernama BENYAMIN SIKKU; -----
2. Bahwa semasa hidup almarhum Benyamin Sikku telah meninggalkan harta warisan berupa Tanah diantaranya sebagai berikut : -----
  - a. Tanah seluas = 8. 863 M2, berdasarkan SHM No : 14 Tahun 1992, Gambar Situasi No : 1806 Tahun 1990, atas nama almarhum Benyamin Sikku, yang terletak di Desa Mancani, Kecamatan Wara Utara, Kabupaten TK. II Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan; -----
  - b. Tanah seluas = 8. 556 M2, berdasarkan SHM NO : 187 Tahun 1982, Gambar Situasi No : 23882 Tahun 1981, atas nama almarhum Benyamin Sikku, yang terletak di Desa Walerang, Kecamatan Walerang, Kabupaten TK. II Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan; -----

Halaman 28 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2016/PN.Plp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tanah seluas = 6.953 M2, berdasarkan SHM No : 2072 Tahun 1996, Gambar Situasi No : 1492 Tahun 1996, atas nama almarhum Benyamin Sikku, yang terletak di Desa Tompotikka, Kecamatan Wara, Kabupaten TK. II Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan; -----
- d. Tanah seluas = 735 M2, berdasarkan SHM No : 2909 Tahun 2003, Gambar Situasi NO : 1345 Tahun 2003, dan Akta Hibah No : 16/AJB/KW/PLP/2007, atas nama Suarni Daud Sikku, yang terletak di Desa Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Propinsi Sulawesi Selatan; -----
- e. Tanah seluas = 234 M2, berdasarkan SHM No : 03192 Tahun 2012, Gambar Situasi No : 2085 Tahun 2012, atas nama Yohana Bokko, yang terletak di Desa Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Propinsi Sulawesi Selatan; -----
- f. Tanah seluas =  $\pm$  225 berdasarkan salinan dari register persetujuan (perdjandjian) yang di bikin menurut surat P. Residen Sulawesi dan Daerah Ta" luknja tanggal 26 Februari 1927 No : 73/XV, yang di kuatkan pada tanggal 19 Agustus 1954 oleh Kepala Disterik Wanua, sekarang Jln. Wecudai, Desa Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo Propinsi Sulawesi Selatan; -----
3. Bahwa sampai saat sekarang ini, istri dari almarhum Benyamin Sikku yaitu Yohana Bokko (Penggugat) sudah mengalami sakit sakitan dikarenakan faktor usia yang cukup tua, bahkan disisi lain Penggugat Yohana Bokko berkeinginan untuk secara rutin berobat namun terkendala masalah biaya biaya perawatan; -----
4. Bahwa oleh karena itu Penggugat Yohana Bokko bermaksud akan menjual harta peninggalan suaminya berupa tanah yang terletak di Desa Mancani, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, dengan luas = 8.863 M2 berdasarkan SHM No : 14 Tahun 1992, Gambar Situasi No : 1806 Tahun 1990, atas nama (almarhum Benyamin Sikku) dengan maksud ingin membagikan porsi masing-masing anaknya sebagai ahli waris sehingga ke depan nantinya tidak terjadi permasalahan dikemudian hari, di samping itu juga nantinya akan digunakan sebagai biaya pengobatan rumah sakit untuk kepentingan kesehatan Penggugat Yohana Bokko; -----
5. Bahwa Para Penggugat kecuali Tergugat, telah setuju dan sepakat membuat Kuasa Jual ke Penggugat Yohana Bokko, untuk bertindak sebagai Penjual yang Sah menurut Hukum yang nantinya kepada Pihak Pembeli; -----

Halaman 29 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2016/PN.Plp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, maka sesuai dengan prinsip pembuktian maka terhadap dalil-dalil tersebut tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terbukti kebenarannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil Para Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, sehingga Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan terhadap dalil-dalil Para Penggugat yang dibantah oleh Tergugat; -----

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada Pasal 283 R.Bg. maka kepada Para Penggugat lebih dulu dibebani untuk membuktikan dalil gugatan yang dibantah tersebut dengan tetap memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat secara proporsional dan adil; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatan a quo mendalilkan bahwa dari hasil pernikahan antara Penggugat Yohana Bokko dengan Benyamin Sikku telah dilahirkan 4 (empat) orang anak kandung yaitu Elisabet Sikku, Sarah Sikku, Aris Sikku dan Rina Sikku, sedang Tergugat dalam Jawaban a quo membantah dalil gugatan Para Penggugat a quo bahwa Benyamin Sikku dan Yohana Bokko dalam perkawinannya telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu Elisabet Sikku, Sarah Sikku, Aris Sikku, Rina Sikku dan Rudi Sikku; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu saksi ESTER SIKKU, saksi PETRUS SIKKU dan saksi AGUS NELANG, kesemuanya menerangkan bahwa dalam perkawinan antara Benyamin Sikku dengan Yohana Bokko (Penggugat 1) telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Elisabet Sikku, Sarah Sikku, Aris Sikku dan Rina Sikku. Keterangan 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh Para Penggugat a quo pula bersesuaian dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Tergugat a quo yakni saksi DANIEL LUTHA yang menerangkan bahwa anak Penggugat 1 (Yohana Bokko) yaitu Elisabet Sikku, Sarah Sikku, Aris Sikku dan Rina Sikku serta saksi ZADRAK TEMBAN, S.E., yang juga menerangkan bahwa Benyamin Sikku mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu Elisabet Sikku, Sarah Sikku, Aris Sikku dan Rina Sikku, sehingga dari keterangan 3 (tiga) oang saksi yang diajukan oleh Para Penggugat dan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Tergugat maka dapat disimpulkan bahwa dalam perkawinan antara Benyamin Sikku dengan Yohana Bokko (Tergugat I) telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Elisabet Sikku, Sarah Sikku, Aris Sikku dan Rina Sikku; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 dan T- 4 yang menunjukkan bahwa Benyamin Sikku dan Yohana Bokko mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu Elisabet Sikku, Sarah Sikku, Aris Sikku, Rina Sikku dan Rudi

Halaman 30 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2016/PN.Plp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sikku serta bukti T-6, T-8, T-9, T-10 menunjukkan bahwa Rudi Sikku adalah anak dari Benyamin Sikku; -----

Menimbang, bahwa akan tetapi setelah mencermati alat bukti lainnya yang diajukan oleh Tergugat ternyata bukti T-1, T-4, T-6, T-8, T-9 dan T-10 tersebut saling bertentangan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi dari Tergugat sendiri yakni saksi DANIEL LUTHA dan saksi ZADRAK TEMBAN, S.E., yang menerangkan bahwa Benyamin Sikku mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu Elisabet Sikku, Sarah Sikku, Aris Sikku dan Rina Sikku; -----

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T-1, T-4, T-6, T-8, T-9 dan T-10 tersebut saling bertentangan dengan bukti lainnya yang diajukan sendiri oleh Tergugat, sehingga terhadap bukti T-1, T-4, T-6, T-8, T-9 dan T-10 beralasan hukum untuk dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa di persidangan, dari keterangan saksi Para Penggugat yakni saksi ESTER SIKKU, saksi PETRUS SIKKU, saksi AGUS NELANG pula menerangkan bahwa dalam perkawinan antara Benyamin Sikku dengan Yohana Bokko (Penggugat 1) telah mengambil 1 (satu) orang anak dari keluarga Penggugat 1 yang bernama Rudi Sikku dengan maksud untuk merawat Benyamin Sikku dan Yohana Bokko (Penggugat 1) di hari tuanya. Keterangan 3 (tiga) orang saksi Para Penggugat tersebut pula bersesuaian dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat yakni saksi DANIEL LUTHA yang menerangkan bahwa Benyamin Sikku dan Yohana Bokko (Penggugat 1) pernah mengambil anak dari keluarga Yohana Bokko (Penggugat 1) yang bernama Rudi Sikku untuk merawat Penggugat 1 dan Benyamin Sikku di hari tuanya, sehingga dari keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata bahwa Rudi Sikku bukanlah anak kandung dari Benyamin Sikku dan Yohana Bokko (Penggugat 1) melainkan Rudi Sikku hanya anak yang diambil oleh Benyamin Sikku dan Yohana Bokko untuk nantinya merawat Benyamin Sikku dan Yohana Bokko di hari tuanya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa dalam perkawinan Benyamin Sikku dengan Yohana Bokko telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Elisabet Sikku, Sarah Sikku, Aris Sikku dan Rina Sikku, maka dengan demikian Para Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa dari hasil pernikahan antara Penggugat Yohana Bokko dengan Benyamin Sikku telah dilahirkan 4 (empat) orang anak kandung yaitu Elisabet Sikku, Sarah Sikku, Aris Sikku dan Rina Sikku; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa pada tanggal 28 Oktober 2015 bertempat di Jalan Wicudai No. 7 Tompotikka, Kota Palopo, Sulawesi Selatan telah meninggal dunia Sdr. Benyamin Sikku, usia 52 Tahun di karenakan sakit

Halaman 31 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2016/PN.Plp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana dari Para Penggugat a quo telah dibantah oleh Tergugat bahwa Almarhum Benyamin Sikku meninggal pada tanggal 25 Oktober 2002 di Palopo karena sakit; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 yang diajukan oleh Para Penggugat menunjukkan bahwa Benyamin Sikku telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2002 disebabkan karena sakit, sedangkan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat yakni saksi Ester Sikku, saksi Petrus Sikku dan saksi Agus Nelang menerangkan bahwa Benyamin Sikku sudah meninggal dunia namun saksi-saksi tersebut tidak ada yang mengetahui secara pasti kapan Benyamin Sikku meninggal dunia; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P-2 tersebut ternyata tanggal 28 Oktober 2002 itu bukan hari Rabu melainkan hari Senin sehingga dalam bukti surat P-2 tersebut terdapat kekeliruan dalam penulisan hari atau tanggal sehingga menunjukkan bahwa isi dari bukti P-2 tersebut patut diragukan kebenarannya, sehingga bukti surat P-2 beralasan hukum bagi Majelis untuk dikesampingkan; ---

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat a quo tidak ada satupun alat bukti yang dapat menguatkan dalil Penggugat bahwa Benyamin Sikku meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2015; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T-2 dan T-3 yang diajukan oleh Tergugat bahwa Benyamin Sikku meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2002 karena sakit, sedangkan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat yakni saksi Daniel Lutha dan saksi Benyamin Tasa menerangkan bahwa Benyamin Sikku sudah meninggal dunia namun saksi-saksi tersebut pula tidak ada yang mengetahui secara pasti kapan Benyamin Sikku meninggal dunia, namun oleh karena bukti T-2 telah bersesuaian dengan bukti T-3 tersebut sehingga telah memenuhi syarat minimum pembuktian sehingga dari bukti T-2 dan T-3 telah cukup membuktikan bahwa Benyamin Sikku meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2002; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa Benyamin Sikku meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2002, maka dengan demikian Tergugat dapat membuktikan dalil sangkalannya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dalil gugatan Para Penggugat bahwa tanah peninggalan dari Almarhum Benyamin Sikku tersebut adalah harta warisan yang belum terbagi, yang mana dalil tersebut oleh Tergugat dalam jawaban pada pokok perkara, membantah dalil gugatan Para Penggugat khususnya pada angka 3 bahwa bidang tanah seluas 6.053 M2 berdasarkan SHM No. 2372 atas nama Almarhum Benyamin Sikku telah dibagi

Halaman 32 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2016/PN.Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Ahli Waris dan masing-masing telah menerbitkan bukti kepemilikan atasnya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena hanya bidang tanah seluas 6.053 M2 berdasarkan SHM No. 2372 atas nama Almarhum Benyamin Sikku tersebut yang dibantah oleh Tergugat, sehingga Majelis akan lebih fokus untuk mempertimbangkan terhadap dalil sangkalan dari Tergugat tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 yang diajukan oleh Para Penggugat menunjukkan bahwa bidang tanah seluas 6.053 M2 yang terletak di Kelurahan Tompotikka Kecamatan Wara Kabupaten Luwu (sekarang Kota Palopo) adalah benar milik Benyamin Sikku dan setelah Majelis mencermati bukti surat bertanda P-5 tersebut ternyata bukti P-5 tersebut telah dipecah-pecah menjadi beberapa sertifikat diantaranya Sertifikat Hak Milik nomor 2909 atas nama Suarni Daud Sikku (bukti surat P-6), Sertifikat Hak Milik nomor 03192 atas nama Yohana B. (bukti surat P-7b), Sertifikat Hak Milik nomor 03084 atas nama Benyamin Sikku yang beralih ke Rina Sikku (bukti surat P-16) dan Register Persetudjuan (Perdjandjian) yang dibikin menurut surat P. Tuan Residen Sulawesi dan Daerah Ta'lu'knja Nomor 73/XV tertanggal 26 Februari 1927 (bukti surat P-8); -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat yakni saksi Ester Sikku, saksi Petrus Sikku dan saksi Agus Nelang semuanya mengetahui bahwa tanah warisan Almarhum Benyamin Sikku yang terletak di Jalan Wecudai, Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo sudah dibagi-bagi kepada masing-masing ahli warisnya dimana pada saat pembagian dilakukan saksi-saksi tersebut hadir dan menyaksikan langsung pembagian tersebut; -----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat menunjukkan bahwa tanah warisan Almarhum Benyamin Sikku yang terletak di Jalan Wecudai Kelurahan Tompotikka Kecamatan Wara Kota Palopo telah dibagi-bagi kepada masing-masing ahli warisnya dimana para ahli waris tersebut masing-masing telah menempatnya; -----

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-5, P-6 P-7b, P-16 dan P-8 yang dihubungkan dengan keterangan saksi Ester Sikku, saksi Petrus Sikku dan saksi Agus Nelang serta Hasil Pemeriksaan Setempat tersebut telah membuktikan bahwa bidang tanah warisan Almarhum Benyamin Sikku seluas 6.053 M2 yang terletak di Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo sebagaimana dalam SHM No. 2372, sudah dibagi-bagi kepada para ahli waris Almarhum Benyamin Sikku; -----

Menimbang, bahwa hal tersebut pula bersesuaian dengan bukti bertanda T-5 yang diajukan Tergugat yang menunjukkan bahwa telah dilakukan pembagian harta bersama yang terletak di Jalan Wecudai, Kelurahan Tompotikka, Kecamatan

Halaman 33 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2016/PN.Plp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wara, Kota Palopo yang mana bukti T-5 tersebut bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat yakni saksi Daniel Lutha, saksi Benyamin Tasa dan saksi Zadrak Temban, S.E., bahwa tanah yang terletak di Jalan Wecudai Kelurahan Tompitikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo sudah dibagi-bagikan kepada ahli waris Almarhum Benyamin Sikku; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti sebagai hukum bahwa tanah warisan Almarhum Benyamin Sikku yang terletak di Jalan Wecudai, Kelurahan Tompitikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo (dulu masuk dalam wilayah Kabupaten Luwu) seluas 6.053 M2, berdasarkan SHM No. 2072 Tahun 1996, Gambar Situasi No. 1492 Tahun 1996, telah dibagi-bagikan kepada para ahli warisnya, sehingga Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya a quo sedang Tergugat dapat membuktikan dalil sangkalannya a quo; -----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak membantah terhadap tanah warisan selain tanah yang terletak di Jalan Wecudai, Kelurahan Tompitikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo, namun karena terhadap tanah yang terletak di Jalan Wecudai Kelurahan Tompitikka Kecamatan Wara Kota Palopo telah dibagi-bagikan kepada para ahli warisnya, dan telah ternyata pula bahwa SHM No : 2072 Tahun 1996 telah dipecah menjadi beberapa sertifikat diantaranya Sertifikat Hak Milik nomor 2909 atas nama Suarni Daud Sikku (bukti surat P-6), Sertifikat Hak Milik nomor 03192 atas nama Yohana B. (bukti surat P-7b), Sertifikat Hak Milik nomor 03084 atas nama Benyamin Sikku yang beralih ke Rina Sikku (bukti surat P-16) dan Register Persetujuan (Perdjandjian) yang dibikin menurut surat P. Tuan Residen Sulawesi dan Daerah Ta'lu'knja Nomor 73/XV tertanggal 26 Februari 1927 (bukti surat P-8) dan oleh karena tanah-tanah tersebutlah yang dimaksud oleh Para Penggugat dalam dalil gugatannya pada poin 4 angka 4, 5, 6 dan 7, maka terhadap tanah warisan dari Almarhum Benyamin Sikku sebagaimana yang disebutkan dalam surat gugatan Para Penggugat pada poin 4 angka 4, 5, 6 dan 7 a quo pula terbukti bahwa tanah tersebut telah dibagi kepada ahli waris Almarhum Benyamin Sikku; -----

Menimbang, bahwa terhadap tanah warisan Almarhum Benyamin Sikku sebagaimana yang disebutkan dalam dalil gugatan pada poin 4 angka 1 yang terletak di Desa Mancani, Kecamatan Wara Utara, Kabupaten TK. II Luwu (sekarang masuk dalam wilayah Kota Palopo), Propinsi Sulawesi Selatan seluas 8. 863 M2, berdasarkan SHM No. 14 Tahun 1992, Gambar Situasi No. 1806 Tahun 1990, meskipun Tergugat tidak membantah kalau tanah warisan tersebut belum terbagi, namun karena tanah warisan tersebut terkait dengan Petitum Gugatan Para Penggugat pada poin 6 sehingga Majelis akan mempertimbangkan apakah terhadap tanah warisan Almarhum Benyamin Sikku yang terletak di Desa

Halaman 34 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2016/PN.Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mancani, Kecamatan Wara Utara, Kabupaten TK. II Luwu (sekarang masuk dalam wilayah Kota Palopo), Propinsi Sulawesi Selatan seluas 8. 863 M2, berdasarkan SHM No. 14 Tahun 1992, Gambar Situasi No. 1806 Tahun 1990 sudah dibagi kepada Ahli warisnya atau belum; -----

Menimbang, bahwa dari beberapa bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat maupun bukti surat yang diajukan Tergugat, tidak ada satupun dari alat bukti surat tersebut yang dapat menunjukkan adanya pembagian tanah warisan Almarhum Benyamin Sikku yang terletak di Desa Mancani, Kecamatan Wara Utara, Kabupaten TK. II Luwu (sekarang masuk dalam wilayah Kota Palopo), tersebut; -----

Menimbang, bahwa saksi Ester Sikku menerangkan bahwa Tanah sawah yang terletak di Kelurahan Mancani, Kota Palopo sudah dibagi kepada masing-masing ahli waris Almarhum Benyamin Sikku dimana tanah tersebut adalah bagian Penggugat 1 (Yohana Bokko) dimana saksi mengetahui hal tersebut karena saksi hadir pada saat harta warisan tersebut dibagi; -----

Menimbang, bahwa saksi Petrus Sikku menerangkan bahwa Tanah yang ada di Kelurahan Mancani sudah dibagi dan diberikan kepada Penggugat 1 (Yohana Bokko) dimana saksi mengetahui hal tersebut karena saksi hadir dan menjadi saksi dalam pembagian warisan tersebut; -----

Menimbang, bahwa saksi Ester Sikku dan Petrus Sikku pula menerangkan bahwa tanah yang terletak di Kelurahan Mancani sekarang dikuasai oleh Penggugat 1 (Yohana Bokko); -----

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat tidak ada satupun dari saksi tersebut yang mengetahui adanya pembagian warisan terhadap tanah milik Almarhum Benyamin Sikku yang terletak di Kelurahan Mancani, Kota Palopo tersebut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi Ester Sikku dan saksi Petrus sikku tersebut pula tidak dibantah dari alat bukti yang diajukan oleh Tergugat sehingga dari keterangan saksi Ester Sikku yang bersesuaian dengan keterangan saksi Petrus Sikku tersebut, telah dapat membuktikan dan menjadi fakta bahwa tanah warisan Almarhum Benyamin Sikku yang terletak di Desa Mancani, Kecamatan Wara Utara, Kabupaten TK. II Luwu (sekarang masuk dalam wilayah Kota Palopo), Propinsi Sulawesi Selatan seluas 8. 863 M2, berdasarkan SHM No. 14 Tahun 1992, Gambar Situasi No. 1806 Tahun 1990, telah pula dibagi kepada Ahli warisnya yakni diberikan kepada Yohana Bokko (Penggugat 1);

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap tanah warisan Almarhum Benyamin Sikku yang terletak di Desa Walerang, Kecamatan Walerang, Kabupaten Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan seluas = 8. 556 M2, berdasarkan

Halaman 35 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2016/PN.Plp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM No. 187 Tahun 1982, Gambar Situasi No. 23882 Tahun 1981, sebagaimana tersebut dalam dalil gugatan Para Penggugat pada poin 4 angka 2 oleh karena berdasarkan keterangan saksi Ester Sikku dan Petrus Sikku bahwa tanah tersebut telah dibagi kepada ahli waris Almarhum Benyamin Sikku dan diberikan kepada Penggugat 1 (Yohana Bokko) dan oleh karena dari keterangan saksi-saksi tersebut pula tidak dibantah oleh alat bukti yang diajukan Tergugat, sehingga telah pula menunjukkan bahwa tanah warisan Almarhum Benyamin Sikku yang terletak di Desa Walerang, Kecamatan Walerang, Kabupaten Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan seluas = 8.556 M2, berdasarkan SHM N. 187 Tahun 1982, Gambar Situasi No. 23882 Tahun 1981 telah dibagi kepada ahli warisnya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah ternyata dan menjadi fakta bahwa keseluruhan tanah warisan Almarhum Benyamin Sikku sebagaimana yang disebutkan dalam dalil gugatan Para Penggugat pada poin 4 a quo, telah terbagi kepada ahli waris dari Almarhum Benyamin Sikku, sehingga Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya kalau tanah warisan Almarhum Benyamin Sikku tersebut belum terbagi kepada ahli warisnya; -

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat dalam gugatan a quo mendalilkan Penggugat Yohana Bokko bermaksud akan menjual harta peninggalan suaminya berupa tanah yang terletak di Desa Mancani, Kecamatan Wara Utara, Kabupaten TK. II Luwu (sekarang masuk dalam wilayah Kota Palopo), Sulawesi Selatan, dengan luas = 8.863 M2 berdasarkan SHM No. 14 Tahun 1992, Gambar Situasi No. 1806 Tahun 1990, atas nama Almarhum Benyamin Sikku, dimana Penggugat Yohana Bokko sudah pernah menyampaikan niatnya untuk menjual tanah tersebut kepada anak-anaknya, akan tetapi hanya Tergugat tidak setuju untuk dijual dengan alasan tidak mau dibagi rata ke sesama Ahli Waris Almarhum Benyamin Sikku; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat a quo, Tergugat dalam surat jawabannya menyangkali dalil Para Penggugat tersebut bahwa Tergugat selama ini tidak disampaikan oleh Para Penggugat mengenai penjualan tanah yang terletak di Desa Mancani, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo dan tidak benar Tergugat meminta setengah dari harga penjualan tanah yang terletak di Desa Mancani, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo dan tidak benar pula Tergugat tidak membagi hasil penjualan tanah tersebut kepada sesama ahli waris;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati dalil gugatan Para Penggugat a quo dan dalil bantahan Tergugat a quo ternyata niat Penggugat Yohana Bokko yang bermaksud akan menjual harta peninggalan Almarhum Benyamin Sikku berupa tanah yang terletak di Desa Mancani, Kecamatan Wara Utara, Kabupaten TK. II Luwu (sekarang masuk dalam wilayah Kota Palopo), Sulawesi Selatan, dengan luas = 8.863 M2 berdasarkan SHM No. 14 Tahun

Halaman 36 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2016/PN.Plp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1806 Tahun 1990, ternyata tidak dipermasalahkan oleh Tergugat karena Tergugat sendiri dalam jawabannya menyatakan kalau selama ini Para Penggugat tidak menyampaikan kepada Tergugat mengenai niat penjualan tanah yang terletak di Desa Mancani, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo, Tergugat tidak pernah meminta setengah dari harga penjualan tanah yang terletak di Desa Mancani, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo serta tidak benar Tergugat tidak membagi hasil penjualan tanah tersebut kepada sesama ahli waris Almarhum Benyamin Sikku; -----

Menimbang, bahwa namun demikian karena sebagaimana yang telah dipertimbangkan bahwa terhadap tanah warisan Almarhum Benyamin Sikku yang terletak di Desa Mancani, Kecamatan Wara Utara, Kabupaten TK. II Luwu (sekarang masuk dalam wilayah Kota Palopo), Propinsi Sulawesi Selatan seluas 8. 863 M2, berdasarkan SHM No. 14 Tahun 1992, Gambar Situasi No. 1806 Tahun 1990, telah dibagi dan menjadi bagian dari Yohana Bokko (Penggugat 1), maka Yohana Bokko berhak dan mempunyai kuasa penuh untuk melakukan tindakan hukum berkaitan dengan tanah warisan tersebut termasuk apabila Yohana Bokko (Penggugat 1) berniat untuk menjual tanah tersebut dan Yohana Bokko tidak perlu mendapat persetujuan dari Tergugat; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat a quo yang mendalilkan bahwa Tergugat tidak berhak lagi atas bahagian Hak Warisnya sebab Tergugat telah melanggar keputusan pembagian warisan, dengan mengambil melebihi yang telah dibagikan di dalam musyawarah keluarga, apalagi Tergugat sering kali dengan cara yang kasar memaksakan kehendak untuk kepentingan sendiri baik kepada Ibu kandung dan kepada saudara dan keluarganya yang lain serta mempermalukan keluarga di depan umum (tidak benar memberikan kesaksian), Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa adapun sebab-sebab sehingga Ahli Waris terhalang mewaris (vide Pasal 848 BW) yakni : -----

1. Mereka yang dengan Putusan Hakim dihukum karena di persalahkan telah membunuh, atau mencoba membunuh Pewaris; -----
2. Mereka yang karena Putusan Hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah mengadakan pengajuan terhadap pewaris; -----
3. Mereka dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah pewaris untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya; -----
4. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat pewaris; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat baik itu dari bukti surat maupun dari saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat ternyata tidak ada satupun dari alat bukti tersebut





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menuntun bahwa Tergugat melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 848 BW tersebut, sehingga kedudukan Tergugat sebagai ahli waris tidak dapat dicabut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena telah menjadi fakta yang tidak terbantahkan lagi bahwa Benyamin Sikku sudah meninggal dunia sehingga berdasarkan asas yang berlaku dalam hukum waris bahwa apabila seorang meninggal dunia, maka seketika itu pula segala hak dan kewajibannya beralih kepada ahli warisnya (vide Pasal 833 BW); -----

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah didalilkan oleh Para Penggugat bahwa semasa hidup almarhum Benyamin Sikku telah meninggalkan harta warisan berupa Tanah diantaranya sebagai berikut : -----

1. Tanah seluas = 8. 863 M2, berdasarkan SHM No : 14 Tahun 1992, Gambar Situasi No : 1806 Tahun 1990, atas nama almarhum Benyamin Sikku, yang terletak di Desa Mancani, Kecamatan Wara Utara, Kabupaten TK. II Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan; -----
2. Tanah seluas = 8. 556 M2, berdasarkan SHM NO : 187 Tahun 1982, Gambar Situasi No : 23882 Tahun 1981, atas nama almarhum Benyamin Sikku, yang terletak di Desa Walerang, Kecamatan Walerang, Kabupaten TK. II Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan; -----
3. Tanah seluas = 6.053 M2, berdasarkan SHM No : 2072 Tahun 1996, Gambar Situasi No : 1492 Tahun 1996, atas nama almarhum Benyamin Sikku, yang terletak di Desa Tompotikka, Kecamatan Wara, Kabupaten TK. II Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan; -----
4. Tanah seluas = 735 M2, berdasarkan SHM No : 2909 Tahun 2003, Gambar Situasi NO : 1345 Tahun 2003, dan Akta Hibah No : 16/AJB/KW/PLP/2007, atas nama Suarni Daud Sikku, yang terletak di Desa Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Propinsi Sulawesi Selatan; ----
5. Tanah seluas = 234 M2, berdasarkan SHM No : 03192 Tahun 2012, Gambar Situasi No : 2085 Tahun 2012, atas nama Yohana Bokko, yang terletak di Desa Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Propinsi Sulawesi Selatan; -----
6. Tanah seluas =  $\pm$  225 berdasarkan salinan dari register persetujuan (perdjandjian ) yang di bikin menurut surat P. Residen Sulawesi dan Daerah Ta" luknja tanggal 26 Februari 1927 No : 73/XV, yang di kuatkan pada tanggal 19 Agustus 1954 oleh Kepala Disterik Wanua, sekarang Jln. Wecudai Desa Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo Propinsi Sulawesi Selatan; -----

dimana terhadap dalil-dalil tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga menjadi fakta hukum bahwa harta warisan berupa Tanah dimaksud adalah benar

Halaman 38 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2016/PN.Plp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta peninggalan Almarhum Benyamin Sikku sehingga dengan meninggalnya Benyamin Sikku maka harta peninggalan a quo beralih menjadi hak para ahli waris dari Almarhum Benyamin Sikku; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap alasan dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan petitum gugatan para Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini; -----

### Terhadap Petitum Gugatan angka 2 :

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa oleh karena Benyamin Sikku sudah meninggal dunia dan telah ternyata bahwa Yohana Bokko (Penggugat 1) adalah istri sah dari Benyamin Sikku sehingga Yohana Bokko (Penggugat 1) merupakan janda dari Almarhum Benyamin Sukku, sehingga **Petitum gugatan Para Penggugat pada angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan**; -----

### Terhadap Petitum Gugatan angka 3 :

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas bahwa dalam perkawinan Benyamin Sikku dengan Yohana Bokko telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Elisabet Sikku, Sarah Sikku, Aris Sikku dan Rina Sikku, sehingga dengan meninggalnya Benyamin Sikku maka yang menjadi ahli waris yang sah dari Almarhum Benyamin Sikku adalah Yohana Bokko, Elisabet Sikku, Sarah Sikku, Aris Sikku dan Rina Sikku (vide Pasal 832 BW), sehingga **Petitum gugatan Para Penggugat pada poin 3 beralasan hukum untuk dikabulkan**; ---

### Terhadap Petitum Gugatan angka 4 :

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas bahwa oleh karena harta warisan peninggalan Almarhum Benyamin Sikku yang antara Lain : -----

1. Tanah seluas = 8.863 M2, SHM No : 14/ 1992, GS No : 1806/1990 atas nama almarhum Benyamin Sikku, di Desa Mancani, Kecamatan Wara Utara, Kabupaten TK. II Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan; -----
2. Tanah seluas = 8. 556 M2, SHM No : 187/1982, GS No : 23882/1981, atas nama almarhum Benyamin Sikku, di Desa Walerang, Kecamatan Walerang, Kabupaten TK. II Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan; -----
3. Tanah seluas = 8. 053 M2, SHM No : 2072/1996 , GS No : 1492/1996, atas nama almarhum Benyamin Sikku, di Desa Tompotikkka, Kecamatan Wara, Kabupaten TK. II Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan; -----
4. Tanah seluas = 735 M2, SHM No : 2909/2003, GS No : 1345/2003, dan Akta Hibah No : 16/AJB/KW/PLP/2007, atas nama Suarni Daud Sikku, di Desa Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Propinsi Sulawesi Selatan;

Halaman 39 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2016/PN.Plp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tanah seluas =  $\pm 234$  M2, SHM No : 03192, Gambar Situasi No : 2085/2012, atas nama Yohana Bokko, di Desa Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Propinsi Sulawesi Selatan; -----
6. Tanah seluas =  $\pm 225$  M2, berdasarkan salinan dari register persetudjuan (perdjandjian) yang di bikin menurut surat P. Tuan Residen Sulawesi dan Daerah Ta' luknja tgl 26 Februari 1927 No : 73/XV, yang di kuatkan pada tanggal 19 Agustus 1954 oleh Kepala Distrik Wanua, sekarang Jalan Wecudai Desa Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Propinsi Sulawesi Selatan; -----

telah dibagi kepada masing-masing ahli waris dari Almarhum Benyamin Sikku, maka **Petitim gugatan Para Penggugat pada poin 4 beralasan hukum untuk ditolak**; -----

### Terhadap Petitim Gugatan angka 5 :

Menimbang, bahwa terhadap Petitim Penggugat pada angka 5 perihal menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat, **harus ditolak** oleh karena tidak semua alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dipergunakan dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dalam perkara a quo; -----

### Terhadap Petitim Gugatan angka 6 :

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas bahwa karena tanah warisan Almarhum Benyamin Sikku yang terletak di Desa Mancani, Kecamatan Wara Utara, Kabupaten TK. II Luwu (sekarang masuk dalam wilayah Kota Palopo), Propinsi Sulawesi Selatan seluas 8. 863 M2, berdasarkan SHM No : 14 Tahun 1992, Gambar Situasi No : 1806 Tahun 1990, telah dibagi dan menjadi bagian dari Yohana Bokko (Penggugat 1), maka Sah menurut Hukum Yohana Bokko (Pengugat 1) untuk bertindak sebagai Penjual atas Tanah tanpa ada persetujuan dari Tergugat, sehingga **Petitim gugatan Para Penggugat pada poin 6 beralasan hukum untuk dikabulkan**; -----

### Terhadap Petitim Gugatan angka 7 :

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas bahwa ternyata Tergugat tidak pernah melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 848 BW, sehingga Tergugat tidak gugur Haknya sebagai Ahli waris, maka **Petitim gugatan Para Penggugat pada poin 7 beralasan hukum untuk tolak**; -----

### Terhadap Petitim Gugatan angka 8 :

Menimbang, bahwa terhadap Petitim gugatan angka 8 oleh karena terkait dengan Petitim gugatan Angka 4 dimana harta warisan peninggalan Almarhum

Halaman 40 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2016/PN.Plp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benyamin Sikku a quo telah dibagi kepada masing-masing ahli waris dari Almarhum Benyamin Sikku, sehingga tidak ada alasan atau dasar hukum bagi Pengadilan untuk melelang obyek perkara dimaksud, maka terhadap **Petitum gugatan Para Penggugat pada poin 8 pula beralasan hukum untuk tolak; -----**

### Terhadap Petitum Gugatan angka 10 :

Menimbang, bahwa perihal putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad) walaupun ada permohonan banding dan kasasi, **harus ditolak** oleh karena tidak termasuk ke dalam hal yang dikecualikan sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil; -----

### Terhadap petitum gugatan butir angka 9:

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian, maka Majelis Hakim cukup alasan untuk menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap alasan dan pertimbangan hukum *a quo*, Para Penggugat telah berhasil membuktikan sebagian dari dalil gugatannya, maka Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan hukum (*voldoende gemotiveerd*) mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian; -

Menimbang, bahwa karena gugatan para Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka Majelis Hakim menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya; -----

### DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagaimana terurai dalam gugatan Rekonvensi *a quo*; -----

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagaimana dalam Jawaban Pertama (*verweer*) bertanggal 26 Mei 2016 *a quo* pada pokoknya memuat gugatan Rekonvensi dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa tidak semua harta peninggalan Almarhum Benyamin Sikku dimuat dalam gugatan Perkara Perdata ini dan masih ada harta lain berupa beberapa bidang tanah yang dikuasai oleh Penggugat Aris Sikku seperti sebidang tanah kebun coklat seluas  $\pm 1 \frac{1}{2}$  Ha dan tanah sawah seluas  $\pm 4$  Ha atas nama Almarhum Benyamin Sikku, tanah-tanah mana terletak di Rante Bone, Desa Buangin, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI, Penggugat dalam Rekonvensi menuntut balik

kepada : -----

1. Ny. Yohana Bokko Penggugat 1 Konvensi, Tergugat 1 dalam Rekonvensi;
2. Elisabet Sikku Penggugat 2 Konvensi, Tergugat 2 dalam Rekonvensi; ----
3. Sarah Sikku Penggugat 3 Konvensi, Tergugat 3 dalam Rekonvensi; -----
4. Aris Sikku Penggugat 4 Konvensi, Tergugat 4 dalam Rekonvensi; -----

Agar semua harta peninggalan Almarhum Benyamin Sikku dibagi waris kepada semua ahli warisnya menurut hukum sesuai porsi masing-masing; ----

- Bahwa bukti Surat bidang-bidang tanah yang terletak di Rante Bone, Desa Buangin, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara atas nama Almarhum Benyamin Sikku kini dalam tangan penguasaan Para Tergugat dalam Rekonvensi; -----
- Bahwa selama ini hasil kebun coklat dan hasil sawah Para Tergugat dalam Rekonvensi yang menikmati hasilnya; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi aquo, Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi dalam Repliknya memberikan Jawaban tertulis yang pada pokoknya, sebagai berikut : -----

- Bahwa adapun sebidang tanah yang terletak di Rante Bone, Desa Buangin, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, awalnya adalah status tanah garapan dari Yohanis Buyang dan telah diberikan ganti rugi oleh Penggugat Aris Sikku sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebagaimana telah dibuatkan dengan Surat Keterangan Ganti Rugi Garapan pada tanggal 22 April 2016, diketahui oleh Kepala Desa Buangin ABDUL WAHID KALADEN, dengan nomor : 593/DBG/IV/2016 dan dikuatkan oleh Kepala Kecamatan Sabbang MAGFIRAM NASSA, S.STP, Msi, dengan Nomor : 592.2/162/GRG/KS/V/2016, tanggal 2 Mei 2016; -----
- Bahwa justru sebaliknya yang terjadi Tergugatlah yang telah mengambil dan menyerobot sebahagian tanah yang luasnya kurang lebih = 300 M2 yang kemudian telah disertifikatkan oleh Tergugat (sertifikat ada pada Tergugat), padahal dapat diketahui sebelumnya telah terjadi kesepakatan pembagian warisan masing-masing antara Para Penggugat dan Tergugat, berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama No : 353/WARA/2009 oleh Alexander Sambenga S.H., Notaris di Palopo; -----
- Bahwa atas tindakan penyerobotan tanah yang dilakukan oleh Tergugat, jelas-jelas sangat merugikan Penggugat Yohana Bokko dan merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang Hukum Pidana tentang

Halaman 42 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2016/PN.Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan yang sementara dibuatkan Laporan Pengaduannya di  
Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan di Makassar; -----

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Tergugat Rekonvensi/ Para  
Penggugat Konvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili  
perkara ini berkenan memutuskan yang amarnya Menolak gugatan Rekonvensi  
untuk keseluruhannya; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut perihal dalil-  
dalil dalam gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi a quo  
dan dalil-dalil sangkalan dari Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi  
a quo, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan perihal syarat formil  
yang harus dipenuhi dalam mengajukan gugatan Rekonvensi; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 1154  
K/Sip/1973 bahwa Gugatan Rekonvensi yang tidak memenuhi unsur syarat formil  
gugatan, dianggap bukan merupakan Gugatan Rekonvensi yang sungguh-  
sungguh dan dalam hal demikian dianggap tidak ada Gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa adapun syarat formil Gugatan Rekonvensi yaitu : -----

- Menyebut dengan tegas subjektif yang ditarik sebagai Tergugat Rekonvensi; --
- Merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan rekonvensi berupa  
penegasan dasar hukum dan dasar peristiwa yang melandasi gugatan; -----
- Menyebut dengan rinci Petitum gugatan; -----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati materi Gugatan  
Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi a quo  
telah ternyata bahwa di dalam gugatan Rekonvensi Penggugat  
Rekonvensi/Tergugat Konvensi a quo hanya merumuskan posita atau dalil  
gugatan akan tetapi tidak menyebut dengan rinci Petitum Gugatan Rekonvensi,  
sehingga dengan mempedomani Putusan Mahkamah Agung No. 1154 K/Sip/1973  
tersebut, maka beralasan hukum bagi Majelis untuk **menolak Gugatan  
Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi a**  
quo; -----

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Gugatan Konvensi, Para  
Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi telah berhasil membuktikan sebagian dari  
dalil gugatannya, sehingga mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para  
Tergugat Rekonvensi untuk sebagian, sedangkan Gugatan Rekonvensi Tergugat  
Konvensi/Penggugat Rekonvensi dinyatakan ditolak, maka Tergugat  
Konvensi/Penggugat Rekonvensi berada dalam pihak yang kalah sehingga

Halaman 43 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2016/PN.Plp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Gugatan Para Penggugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul selama perkara ini berlangsung yang besarnya sebagaimana yang termuat dalam amar putusan ini; -----

Memperhatikan, Pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Pasal-pasal dari R.Bg (Reglement Buitengewesten), Pasal-pasal dari Rv (Reglement of de Rechtsvordering) serta ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## MENGADILI:

### DALAM KONVENSI:

- I. Dalam Eksepsi : -----
  - Menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya; -----
- II. Dalam Pokok Perkara : -----
  1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian; -----
  2. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Penggugat Yohana Bokko adalah Janda dari Almarhum Benyamin Sikku; -----
  3. Menyatakan bahwa : -----
    - YOHANA BOKKO; -----
    - ELISABET SIKKU; -----
    - SARAH SIKKU; -----
    - ARIS SIKKU; -----
    - RINA SIKKU; -----adalah Ahli Waris yang sah menurut hukum dari Almarhum Benyamin Sikku; -----
  4. Menyatakan sah menurut hukum, Penggugat Yohana Bokko untuk bertindak sebagai Penjual atas Tanah peninggalan Almarhum Benyamin Sikku, seluas = 8. 863 M2, SHM No. 14 Tahun 1992, Gambar Situasi No. 1806 Tahun 1990 yang terletak di Desa Mancani, Kecamatan Wara Utara, Kabupaten TK. II Luwu (sekarang masuk dalam wilayah Kelurahan Mancani, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo) Propinsi Sulawesi Selatan;
  5. Menghukum Tergugat untuk mematuhi Putusan ini; -----
  6. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya; -----

### DALAM REKONVENSI:

- Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya; -----

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan

Halaman 44 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2016/PN.Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
sebesar Rp. 6.674.000,00 (Enam Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 oleh ALBERTUS USADA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, TAHIR, S.H., M.H., dan MAHIR SIKKI ZA., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TOMBI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, Tanpa hadirnya Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat; -----

Hakim Ketua,

Hakim-hakim Anggota,

**ALBERTUS USADA, S.H., M.H.**

**TAHIR, S.H., M.H.**

**MAHIR SIKKI ZA., S.H.**

Panitera Pengganti,

**TOMBI, S.H.**

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Materai.....	Rp.	6.000,00
2. Biaya ATK .....	Rp.	50.000,00
3. Biaya PNBP .....	Rp.	38.000,00
4. Biaya Panggilan.....	Rp.	80.000,00
5. Biaya Pemeriksaan Setempat .....	Rp.	6.500.000,00

Jumlah ..... Rp. **6.674.000,00**

**(Enam Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah)**